

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN PENJARA SEBAGAI
PENGANTI HUKUMAN KISAS**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S.H) Pada Program
Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam (FAI)
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

SUHARDI T. MINTA

105261155520

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1445 H / 2024 M



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 239 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Suhardi T. Minta**, NIM. 105 26 11555 20 yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Hukuman Penjara sebagai Pengganti Hukuman Kisas.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

09 Rajab 1445 H.
Makassar,
20 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hasan bin Juhanis, Lc., MS.

(.....
.....)

Sekretaris : M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

(.....
.....)

Anggota : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

(.....
.....)

: Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

(.....
.....)

Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

(.....
.....)

Pembimbing II : A. Asdar, Lc., M.A.

(.....
.....)

Disahkan Oleh :

.....
Unismuh Makassar,
.....
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Suhardi T. Minta**

NIM : 105 26 11555 20

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Hukuman Penjara sebagai Pengganti Hukuman Kisas.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhanis, Lc., MS.
2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.
3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.
4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :



Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suhardi T. Minta
NIM : 105261155520
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai menyusun skripsi ini, saya menyusun dengan sendiri
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 15 Rajab 1445 H
27 Januari 2024 M

Yang membuat pernyataan

Suardi T. Minta
NIM: 105261155520

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ
اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur peneliti persembahkan kehadirat Allah karena dengan petunjuk, taufik, cahaya ilmu dan rahmat-Nya sehingga penelitian ini dapat terwujud dengan judul “Tinjauan hukum Islam Terhadap Hukuman Penjara Sebagai Pengganti Hukuman Kisas”. Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat dalam penyelesaian pendidikan pada Program Strata Satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Makassar. Selanjutnya peneliti tak lupa mengirimkan salam serta salawat kepada Rasulullah yang telah memberikan cahaya ilmu pengetahuan kepada umatnya.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu peneliti akan menerima dengan senang hati semua koreksi dan saran-saran demi untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, semua tak lepas dari bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Dengan istimewa, peneliti juga menyampaikan penghargaan tertinggi dan segenap cinta kepada kedua orang tua, Ayahanda Tasimin Minta, dan Ibunda Baida Bala yang selalu mendukung dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta keluarga yang

senantiasa mencurahkan doa terbaik dan dukungannya demi terselesainya skripsi ini. Sepatutnya peneliti mengucapkan rasa syukur, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil rektor I, II, III dan IV.
2. Syaikh Muhammad bin Muhammad At-Tayyib Khoory, selaku donatur AMCF.
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III dan IV.
4. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ustadz Dr. M Ilham Muchtar, Lc., M.A dan Ustadz A. Asdar, Lc., M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan kesabaran yang telah diluangkan dan diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi. Banyak bantuan berupa ilmu, motivasi serta dukungan yang penulis dapatkan selama proses penulisan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

7. Seluruh Dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada penulis serta seluruh staf di Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan Program Strata Satu (S1).
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut andil dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dengan sebaik-baik balasan.

Akhirnya setelah mencurahkan ikhtiar terbaik dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan serta masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk siapapun. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Makassar, 27 Desember 2023

Suhardi T. Minta
Nim:1526115520

ABSTRAK

Suhardi T. Minta. 105261155520. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Penjara Sebagai Pengganti Hukuman Kisas.* Dibimbing oleh, M. Ilham Muchtar dan A. Asdar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana konsep hukuman kisas menurut hukum Islam, 2) Bagaimana hukum penerapan hukuman penjara sebagai pengganti hukuman kisas dalam Islam. Hal demikian agar kita dapat mengetahui konsep pelaksanaan hukuman kisas menurut Islam, dan mengetahui hukuman penjara sebagai pengganti hukuman kisas sehingga masyarakat tidak buta dengan konsep-konsep hukum pidana dalam Islam.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kepustakaan kualitatif, karena penelitian ini mengakomodasi bentuk ide-ide dan gagasan-gagasan dalam pengelolaan data di perpustakaan. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan bahan-bahan pustaka, seperti buku-buku, jurnal, tesis, disertasi, semuanya didapat di perpustakaan maupun diakses melalui internet.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Kisas merupakan salah satu dari hukuman pidana Islam yang bersifat pencegahan (*preventif*) agar orang yang berkeinginan untuk melakukan kejahatan atau manusia secara umum dapat tunduk dan patuh pada hukum dengan tidak melakukan segala tindakan yang merugikan masyarakat di sekitar. 2) Penjara merupakan salah satu hukuman tambahan takzir dalam hukum pidana Islam. Dan tidak termasuk dalam hukuman kisas. Sebab hukuman kisas merupakan salah satu hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah. swt di dalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi saw. Sedangkan hukum takzir dalam hal ini penjara diatur oleh hakim atau ulil amri.

Kata Kunci: Tinjauan, Hukum, Penjara, Takzir, Kisas.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	13
A. Penjara.....	13
1. Pengertian Penjara.....	13
2. Pidana Penjara Menurut KUHP dan RUU KUHP.....	14
3. Manfaat Penjara.....	16
4. Sejarah Pidana Penjara di Indonesia.....	16
B. Kisas.....	22

1. Pengertian Kisas.....	22
2. Dasar Hukum Kisas.....	26
3. Macam-Macam Kisas.....	27
4. Syarat-Syarat Kisas.....	28
5. Hal-Hal yang Menggugurkan Hukuman Kisas.....	29
6. Sejarah Hukum Kisas.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN.....	37
A. Konsep Hukuman Kisas Menurut Hukum Islam.....	37
1. Konsep Dasar Hukuman Kisas.....	37
2. Macam-Macam Pembunuhan.....	40
3. Hukuman Macam-Macam Pembunuhan.....	43
B. Penerapan Hukuman Penjara Sebagai Pengganti Hukuman Kisas dalam Islam.....	49
1. Penjara dalam Islam.....	49
2. Penjara dalam Hukuman Takzir.....	53
3. Penjara Sebagai Pengganti Kisas.....	60
BAB IV PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
RIWAYAT HIDUP.....	74
LAMPIRAN.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak ratusan tahun yang lalu di kalangan umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia, mengalami ketidakjelasan persepsi tentang syariah, fiqh dan hukum Islam. Kekacauan persepsi ini meliputi arti dan ruang lingkup pengertian syariat Islam yang kadang-kadang diartikan sama dengan fikih, bahkan adakalanya disamakan dengan al-din.¹Oleh karena itu, dengan adanya problematika dalam mengartikan syariat Islam ini, maka terjadilah berbagai macam masalah dalam mengimplementasikannya dan timbulnya saling menyalahkan dalam menjalani kehidupan ini di berbagai aspek kehidupan bersosial, baik kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara.²

Dalam kehidupan bersosial khususnya pada lingkup kehidupan agama Islam tentunya seringkali muncul berbagai macam problematika tentang tindakan-tindakan yang melanggar aturan. Dengan adanya persoalan ini, maka diturunkan oleh Allah swt. Sebuah aturan yang memiliki ketentuan hukum dengan berbagai macam sanksi. Sanksi yang diberikan sebagai teguran atas pelanggaran yang telah diperbuat. Dan tujuan diberikan sanksi sebagai efek jera agar tidak melakukan tindak kejahatan lagi.³

¹Abdul Manan, *Pebaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Cet.1: Depok: Kencana, 2017) h. 25.

²Abdul Manan, *Pebaharuan Hukum Islam di Indonesia*, h. 2.

³Siti Anisah, *Penerapan Hukum Qishash untuk Menegakkan Keadilan*, *Journal of Islamic Law Studis*, Vol. 1, No. 2, Maret 2018, h. 55.

Untuk itu diperlukannya suatu hukum yang dapat mengadili para pelaku tindak kriminalitas yang seadil-adilnya. Hukuman kisas merupakan solusi atas permasalahan tersebut. Penerapan hukuman kisas ini dapat ditujukan kepada pembunuhan dan penganiayaan, meskipun demikian tak sedikit orang yang melakukan penolakan terhadap hukuman kisas dengan mengatasnamakan hak asasi manusia. Padahal banyak sekali hikmah yang akan kita dapat apabila hukuman kisas ini dapat ditegakkan demi suatu keadilan.⁴

Kisas artinya mengikuti darah yang tertumpah dengan memberikan pembalasan penumpahan darah. Dengan kata lain, kisas adalah hukuman balasan kepada pelaku kejahatan sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.⁵

Allah swt. Berfirman dalam QS: Al-Baqarah/02:178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ
لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَٰلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.⁶

⁴Siti Anisah, *Penerapan Hukum Qishash untuk Menegakkan Keadilan*, h. 56.

⁵Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lhugo Wa Al-A'lam*, (Cet. XXVII, Beirut: Dar al-Masyriq, 1989), h. 632.

⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah dan Penasehat, Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 36.

Ayat persoalan kisas ini dapat ditujukan kepada penguasa atas tuntutan pihak yang dibunuh sebagai pelaksana hukum, dan untuk pembunuh agar dapat menyerahkan diri kepada hakim atas tuntutan wali dari terbunuh sebagai pihak yang dapat menuntut hukuman kisas.⁷

Ayat di atas merupakan seruan dari Allah swt. Kepada orang yang beriman mengenai wajibnya hukuman kisas atas segala kejahatan pembunuhan dan penganiayaan, apabila keluarga dari korban menghendakinya. Seruan tersebut adalah isyarat bahwa, pengakuan eksistensi kisas sebagai bagian dan salah satu dari jenis sanksi dalam kejahatan pembunuhan dan penganiayaan adalah bagian dari keimanan.⁸

Turunnya ayat tentang melaksanakan hukuman kisas ini dilatarbelakangi oleh perintah dari Allah swt. Agar menghormati nyawa setiap manusia, karena menjaga dan memelihara nyawa manusia merupakan bagian diantara tujuan utama dari syari'at yaitu memelihara agama, nyawa, akal, keterunan dan kehormatan, serta harta benda yang kita miliki wajib untuk kita menjaganya. Pemberian sanksi atau hukuman yang berat ini merupakan bagian dari peraturan yang bersifat *preventif* (Pencegahan).⁹

Bagi orang-orang yang melanggar aturan dan ketentuan dengan melakukan segala tindakan yang bisa mengancam prinsip keselamatan salah satu dari beberapa

⁷Mira Maulidar, *Qishash dalam Fiqih Jinayat*, Journal al Mizan Vol. 4 No. 1, 2017, h. 62.

⁸Bunyamin, *Qishash dalam Al-Qur'an: Kajian Fiqh Jinayah dalam Kasus Pembunuhan disengaja*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 7, No. 2, Juli 2014, h. 112.

⁹Mira Maulidar, *Qishash dalam Fiqih Jinayat*, h. 63.

tujuan yang dimaksud diatas, maka akan diberikan hukuman di akhirat dan juga hukuman di dunia. Hukuman yang diberikan di akhirat kelak merupakan balas dendam atas apa yang telah diperbuat selama hidup di dunia. Dan hukuman yang diberlakukan di akhirat adalah dimasukan kedalam neraka. Sedangkan hukuman atau sanksi di dunia merupakan hukuman yang diputuskan oleh para hakim dan dieksekusi hukumannya di dunia. Sehingga dalam tindak pidana hukum Islam, sanksi dunia dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu berlandaskan pada kisas, diat, had dan yang kedua tidak berdasarkan pada nash Al-Qur'an maupun Hadits. Akan tetapi semuanya merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yakni berupa takzir yang bentuk dan sifatnya diserahkan kepada pertimbangan hakim.¹⁰

Maka di Indonesia peraturan mengenai pembunuhan secara umum di atur dalam Bab XIX Pasal 338 KUHP sampai pada pasal 350 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), tentang kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa berupa penyerangan terhadap orang lain.¹¹ diantara Undang-Undangnya adalah terdapat dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati

¹⁰Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 227.

¹¹Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 55.

atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.¹²

Dengan melihat pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelaku pembunuhan berencana diancam hukuman mati, kita bisa mengetahui bahwa hukum yang ada di Indonesia sebenarnya telah mengambil prinsip-prinsip dari hukuman kisas yang telah di gambarkan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu Ibnu Rusyd mengatakan, yang dikutip oleh Arif Furqan dan Dkk mengelompokkan kisas menjadi dua, yaitu *kisas al-nafs* (pembunuhan) yaitu kisas yang membuat orang meninggal. dan *kisas ghair al-nafs* (bukan pembunuhan), yaitu kisas yang berkaitan dengan pidana penjara pencederahan atau melukai, namun korbannya tidak sampai meninggal.¹³

Dalam hukum pidana Islam, penerapan sanksi dan hukuman ditujukan untuk menjaga ketertiban sosial, memperbaiki perilaku masyarakat, dan melindungi kepentingan umum. Sistem hukum Islam berupaya untuk memberlakukan keadilan dan keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan umum, serta menghindari kesewenang-wenangan dalam memberikan hukuman.¹⁴

Namun hukuman pidana kisas dalam Islam ketika diterapkan di Indonesia akan menimbulkan kekhawatiran terhadap bangsa, alasannya karena rakyat Indonesia

¹²Echwan Iriyanto, Halif, *Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Bereencana*, Jurnal.Komisi Yudisial, Journal Komisi Yudisial,Vol. 14, No. 1, April 2021, h. 20.

¹³Arif Furqan Dkk, *Islam Untuk disiplin Ilmu Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002), h. 340.

¹⁴A. Rahman Rotinga, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Juz VI (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1871.

terdiri dari suku dan bangsa (Bhinneka Tunggal Ika), yaitu berbagai agama yang berbeda-beda. Sehingga hukuman kisas digantikan dengan hukuman penjara.¹⁵ Akan tetapi bagaimana tinjauan hukum Islam dalam memandang problematika tersebut? Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dan menuangkannya dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul skripsi: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Penjara Sebagai Pengganti Hukuman Kisas.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok masalah yang akan dibahas di skripsi ini adalah bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Penjara Sebagai Pengganti Hukuman Kisas. Selanjutnya pokok daripada masalah ini dijabarkan dalam sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hukuman kisas menurut hukum Islam?
2. Bagaimana hukum penerapan hukuman penjara sebagai pengganti hukuman kisas dalam Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas di atas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep hukuman kisas menurut hukum Islam.

¹⁵Markhus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Sleman: Logung Pustaka, 2004), h. 40.

2. Untuk mengetahui bagaimana hukum penerapan hukuman penjara sebagai pengganti hukuman kisas dalam Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana perspektif Islam memandang persoalan hukuman kisas yang digantikan dengan hukuman penjara, dan juga dijadikan sebagai pengembangan dalam mempelajari hukum Islam. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan rujukan untuk para penulis dan peneliti permasalahan yang berkaitan.¹⁶

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan dan juga pemahaman masyarakat mengenai perspektif Islam dalam memandang persoalan penerapan konsep hukuman kisas.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis atau pendekatan studi kepustakaan kualitatif, karena penelitian ini mengakomodasi bentuk ide-ide dan gagasan-gagasan dalam pengelolaan data. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah metode

¹⁶I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta; Anak Hebat Indonesia, 2020), h. 3.

penelitian yang digunakan untuk menggambarkan fenomene-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau.¹⁷Pada intinya penelitian ini mendeskripsikan pandangan hukum Islam persoalan hukuman kisas ini agar dapat memperoleh data secara kualitatif melalui kumpulan data secara kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teologis normatif, yang memandang bahwa ajaran Islam yang bersumber dari kitab suci Al-Quran dan Hadits menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam ajaran Islam, yang kemudian diformulasikan oleh para fuqaha dalam kaidah-kaidah fikih dan usul fikih serta panangan para fuqaha terkait masalah hukuman kisas.

3. Sumber Data

Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai-nilai numerik (angka), sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data dapat ditemukan guna memperoleh bahan-bahan hukum yang akurat untuk penulisan.¹⁸

Jika mempertimbangkan sumber-sumber penelitian kepustakaan, maka dapat dikatakan bahwa penelitian memanfaatkan atau meneliti bahan-bahan pustaka, seperti buku, jurnal, tesis, disertasi, dan sebagainya yang semuanya dapat diakses melalui internet. Tidak hanya itu, dalam perkembangannya di zaman modern ini, bahan pustaka tidak terbatas hanya pada media cetak saja akan tetapi, termasuk media

¹⁷Nana Syauidih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. III: Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), h. 59.

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet.IV; Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

non cetak juga yang bisa berupa audio, video, atau jenis konten lainnya yang sesuai dengan klasifikasi perpustakaan. Pengambilan sumber data pada penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan uraian sebagai berikut:

a) Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber informasi yang memberikan data secara langsung kepada peneliti. Sumber data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan peserta penelitian atau mengamati langsung di lapangan.¹⁹ Adapun yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini yaitu media social, seperti Instagram, youtube, google book dan facebook.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder tidak memberikan informasi yang dicari secara langsung kepada peneliti. Contohnya data yang didapatkan oleh orang lain atau dari dokumen. Sumber data sekunder berfungsi untuk melengkapi data primer dengan memberikan informasi tambahan.²⁰

Adapun yang menjadi sumber data sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku yang dijadikan sebagai penyokong sumber data primer dan menjadikan penguat dalam konsep pendidikan berdasarkan pada pengalaman yang ada di dalam buku primer. Diantaranya seperti buku-buku tentang pidana Islam, jurnal yang

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h .225.

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 225.

membahas tentang penerapan hukuman penjara di Indonesia dan dan penelitian ini juga bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode *library research*, yaitu mengumpulkan bahan-bahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dan dilakukan melalui studi kepustakaan.²¹ penelitian ini, sumber data diambil dari media sosial dan kepustakaan yang diharapkan mempunyai kesesuaian, oleh karena itu, dilakukan penelitian dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, antara lain:

- a) Penelitian ini mengambil sumber data dari media social, seperti Instagram, youtube, google book dan facebook.
- b) Penelitian ini mengambil sumber data dari Al-Qur'an, Hadits dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Proses pengambilan data yang diambil dari kepustakaan (*library research*), peneliti menggunakan teknik pengambilan data, yakni kegiatan mencari dan menyortir dari bermacam-macam sumber data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sumbernya baik berupa buku (kitab), referensi maupun abstrak hasil penelitian dan lain sebagainya.²²
- c) Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan berbagai artikel jurnal dari penulis sebelumnya sebagai referensi atau sumber data tambahan.

²¹Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 34-35.

²²Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya*, h. 34-35.

5. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode kualitatif, kemudian penelitian menganalisis dengan menggunakan analisis kritis. Analisis kritis diterapkan pada pengkajian terhadap data primer dan sekunder, dengan mendeskripsikan gagasan-gagasan dengan memberi penafsiran untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang masalah yang dibahas.²³ Oleh karena penelitian ini sifatnya adalah penelitian kualitatif, teknik analisisnya dapat pula dilakukan dengan teknik analisis isi.

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Model daripada analisis ini adalah reduksi data, penyajian dan menarik kesimpulan.²⁴ Sehingga dapat divisualisasikan sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Reduksi data adalah bagian dari salah satu tindakan untuk mengumpulkan data penelitian. Mereduksi data artinya memutuskan analisis dan meringkas data sesuai dengan kebutuhan dan mengatur dan menyusunnya secara teratur dan tersistematis.²⁵ Sehingga data yang telah reduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

²³Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama* (1998), h. 104.

²⁴Mohamad Thalib, Anwar. *Pelatihan Analisis Data Model Miles Dan Huberman Untuk Riset Akuntansi Budaya*, Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah Vol. 5, No.1, 2022, h. 28.

²⁵Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 17, No. 33 2019, h. 83.

b) Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan.²⁶ Data yang telah dikumpulkan kemudian disajikan dengan cara dikelompokkan dari setiap data yang ditemukan, sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan. Peneliti dapat lebih memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan dengan memperhatikan bagaimana data disajikan.

c) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tindakan untuk memberikan pemahaman terhadap hasil analisis data. Penarikan kesimpulan data verifikasi adalah salah satu tahapan untuk mendapatkan kejelasan dan pemahaman terhadap masalah yang sedang diteliti. Menafsirkan dan menetapkan hubungan anatar kategori data untuk menjawab permasalahan penelitian.

²⁶Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*. h. 86.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. *Penjara*

1. Pengertian Penjara

Penjara adalah salah satu bentuk tindak pidana yang memberikan pembatasan bergerak dan terpidana tersebut akan dimasukkan ke dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan. Dengan diberikannya sebuah kewajiban kepada terpidana agar senantiasa mentaati peraturan yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu perbuatan atau tindakan aturan tata tertib bagi orang-orang yang telah melanggar aturan tersebut.²⁷

Dikatakan juga oleh Roeslan Saleh bahwa penjara merupakan tindakan pidana utama diantara kehilangan kemerdekaan. Tindakan pidana penjara ini bisa dilakukan seumur hidup dan bisa juga untuk sementara waktu.²⁸ Andi Hamza juga menegaskan bahwa pidana penjara adalah salah satu bentuk tindak pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara atau kehilangan kemerdekaan ini bukan hanya bentuk pidana penjara namun juga berupa pengasingan.²⁹

Pidana penjara adalah suatu bentuk tindakan yang membatasi seseorang dari hak kemerdekaan dan kebebasannya, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Pidana penjara juga artinya salah satu sanksi pidana yang sering kali diberlakukan

²⁷P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armiko, 1984), h. 69.

²⁸Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru), 1987, h. 62.

²⁹Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemindaan di Indonesia*, (Jakarta: Pradya Pramita), 1993, h. 36.

dalam menyelesaikan setiap masalah di pengadilan. Maka pidana penjara dan kurungan ini merupakan sanksi yang seringkali juga dijatuhkan oleh penguasa hakim dalam peraturan peradilan di Indonesia.³⁰

Melihat dari beberapa pengertian mengenai pidana penjara di atas, maka pada dasarnya pidana penjara merupakan suatu keputusan dari hakim dalam bentuk hukuman pidana berupa kehilangan kebebasan dan kemerdekaan terhadap para pidana untuk diberikan pengajaran dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.³¹ Sehingga dalam hal ini menimbulkan adanya pandangan atau stigma pada masyarakat bahwa orang yang diberikan hukuman penjara adalah orang jahat dan patut untuk dijatuhi hukuman.

2. Pidana Penjara Menurut KUHP dan RUU KUHP

a) Di dalam pasal 10 KUHP telah ditetapkan macam-macam jenis pidana penjara dalam pidana pokok. Jenis pidana pokok berupa pidana denda, pidana kurungan pidana tutupan dan pidana mati. Dalam pasal 10 tersebut jenis hukuman pidana dari yang terberat samapai yang teringan. Jenis tindak pidana mati merupakan tindak pidana yang paling berat. Sedangkan pidana penjara merupakan sanksi pidana yang

³⁰Wiro Tumpal Halomoan, *Penerapan Sanksi Alternatif Selain Pidana Penjara Terhadap Pelanggaran Administrasi dalam Tindak Pidana*, *Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, Vol. 3, No.2, Juni 2020, h. 26.

³¹Wiro Tumpal Halomoan, *Penerapan Sanksi Alternatif Selain Pidana Penjara Terhadap Pelanggaran Administrasi dalam Tindak Pidana*, *Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, h. 27.

paling ringan dan paling banyak ditetapkan dalam undang-undang pidana selama ini.³²

Pidana Penjara adalah salah satu tindakan pidana yang saat ini masih merupakan ancaman pidana yang kerap kali dipakai untuk mengancam para pelaku kejahatan, dibandingkan jenis pidana pokok lainnya, karena hanya pidana penjara merupakan satu-satunya pidana pokok yang ada dalam KUHP yang memungkinkan untuk digunakan sebagai alat memberikan pembinaan kepada narapidana, sementara jenis pokok pidana lainnya tidak dapat memberikan pembinaan.³³

b) Sedangkan di dalam RUU KUHP masih menjadikan pidana penjara sebagai salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan kepada para pelaku tindak kejahatan atau kriminalitas, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 65 ayat 1 sebagai berikut:

- 1) Pidana penjara
- 2) Pidana tutupan
- 3) Pidana pengawasan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana kerja sosial

Dari beberapa urutan pidana di atas menentukan berat atau ringannya pidana. Beda dengan KUHP, pidana penjara di dalam RUU KUHP adalah tindak pidana pokok yang paling berat. Sementara di dalam KUHP pidana pokok yang paling berat

³²Dede Kania, *Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yustisia, Vol. 3 No.2 Mei-Agustus 2014, h. 19.

³³Dede Kania, *Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, h. 20.

adalah pidana mati. Sedangkan pidana mati dalam RUU KUHP adalah tindak pidana yang bersifat khusus, yang selalu di ancam secara alternatif.³⁴

3. Manfaat Penjara

a) Manfaat dari penjatuhan pidana penjara terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran atau terpidana yaitu membina terpidana menjadi orang yang baik dan tidak berbuat tindak kejahatan di masyarakat, sehingga ia tidak mengulangi berbuat kejahatan lagi agar kehadirannya di masyarakat dapat diterima dengan baik.³⁵

b) Manfaat dari penjatuhan pidana penjara bagi terpidana juga dapat memberikan ketentraman dan rasa aman bagi masyarakat dari orang-orang yang suka berbuat onar dan sering berbuat tindakan kejahatan di tengah-tengah masyarakat, sebab pada dasarnya hukuman pidana penjara adalah salah satu tindak pidana untuk membatasi kemerdekaan dari orang-orang terpidana.³⁶ Sehingga hukuman dari penjara bukan bermaksud untuk menambah derita bagi narapidana, akan tetapi yang dimaksud adalah memberikan pembinaan kepada narapidana agar memiliki masa depan yang lebih baik lagi.

4. Sejarah Pidana Penjara di Indonesia

Pidana penjara merupakan bagian dari jenis pidana perampasan kemerdekaan. Di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dari banyaknya

³⁴Puteri Hikmawati, *Peniadaan Pidana Penjara Bagi Pelaku lansia dalam Pembaharuan hukum Pidana, Dapatkah Keadilan Restoratif Tercapai?*, Negara hukum, Vol. 1, No. 1, 2020, h. 114.

³⁵P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, h. 58.

³⁶Rizal A. G. Paputungan, *Manfaat Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Narapidana dan Masyarakat*, Ejournal.unsrat.ac.id, Volume.10, No. 8, 2021.

jumlah negara di dunia, jenis daripada tindak pidana ini tergolong kedalam pidana pokok, termasuk pula di negara kita Indonesia.³⁷

Akan tetapi pada masa penjajahan bangsa belanda, saat itu orang-orang Belanda telah merebut dan menguasai sebagian dari negara Indonesia. Berangkat dari inilah sangat perlu untuk dihadirkan suatu tindakan peradilan untuk penduduk asli Indonesia. Hukum yang berlaku bagi orang-orang Indonesia dengan batasannya adalah mengenai jenis pidana dan asas keseimbangan dalam menjatuhkan hukuman pidana atau hukum potong tangan dan potong kaki telah dihapus, sedangkan hukum yang dipertahankan adalah hukum tindak pembakaran, penusukan dengan kris, pencederahan dan hukum kerja paksa.³⁸

Sejarah masa dahulu perihal gambaran atau penjelasan penjara pada masa penjajahan Belanda penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan yang saat ini masih kita saksikan dengan pembangunan-pembangunan penjaranya. Bangunan penjara dibangun dan didesain sebaik mungkin secara khusus sebagai wadah untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar hukum.³⁹

Sistem pemidanaan dengan sistem kepenjaraan dirubah menjadi sistem pemasyarakatan agar dalam sistem pemasyarakatan yang mana pada dasarnya bertujuan agar narapidana yang sedang menjalani proses pembinaan dapat menjadi

³⁷Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*. (Jakarta, Aksara Baru, 1981). h. 25.

³⁸Sudarto. *Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan, Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung, Alumni 1981). h. 25.

³⁹Yochim Agus Tridatno, *Keadilan Restoratif*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), h.27.

warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, menyadari kesalahan, dan tidak lagi melakukan atau mengulangi perbuatan melanggar hukum tanpa menghilangkan tujuan dari adanya pidana itu sendiri. Dengan perubahan menjadi sistem pemasyarakatan, pendekatan terhadap narapidana akan lebih berfokus pada rehabilitasi, reintegrasi, dan pembinaan.⁴⁰

Istilah Lembaga Pemasyarakatan dapat diartikan sama dengan resosialisasi, yang didefinisikan sebagai proses penempatan seseorang dalam tata budaya Indonesia dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat Indonesia.⁴¹ Saat ini sistem pemasyarakatan dalam masyarakat masih sering disebut penjara atau lembaga pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Namun, sistem pidana modern telah mengalami perkembangan, dan tugas pokok serta fungsi dari Sistem pemasyarakatan yang kemudian disebut Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tidak hanya melibatkan Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan, tetapi juga melibatkan beberapa institusi, seperti rumah tahanan negara, rumah penyimpanan barang sitaan dan balai pemasyarakatan. Dengan perubahan menjadi sistem pemasyarakatan, pendekatan terhadap narapidana akan lebih berfokus pada rehabilitasi, reintegrasi, dan pembinaan.⁴²

Penjatuan pidana penjara oleh hakim bertujuan untuk mencabut kemerdekaan bergerak seseorang dengan akhir tujuan melindungi masyarakat dari

⁴⁰Febriana Kusuma, *Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan*, Recidive, Vol. 2, No. 2, Agustus 2013. h. 2.

⁴¹Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni 1986) h. 27.

⁴²Tritat Midjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Fasco, 1955), h. 124.

segala bentuk kejahatan. Tindakan ini merupakan upaya dari pemerintah untuk mengurangi jumlah tindak kejahatan dalam masyarakat. Sebelum tahun 1963, sistem kepenjaraan masih digunakan, dan akibatnya, perlakuan terhadap terdakwa seringkali jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Dalam sistem kepenjaraan, narapidana seringkali hanya dianggap sebagai objek belaka.⁴³

Pada masa kemerdekaan negara republik Indonesia munculah ide dan gagasan pemasyarakatan yang disampaikan oleh Sohardjo saat berpidato penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum di Universitas Indonesia pada tanggal 05 juli 1963. Dalam isi pidatonya beliau memberikan rumusan dari tujuan tindak pidana sebagai berikut: “Selain menimbulkan rasa derita dan sengsara pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing dan membina terpidana agar bertaubat, mendidik agar supaya beliau menjadi orang yang berguna bagi bangsa Indonesia. Dengan maksud lain tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Yang mengandung makna dan tujuan bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulangnya Tindakan kriminal oleh terpidana, akan tetapi orang-orang yang tersesat dan salah arah perlu untuk diayomi dan di bimbing agar menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa Indonesia.”⁴⁴

⁴³Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Bidang Akademik Uin Sunan Kalijaga), 2008, h. 24.

⁴⁴Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988). h. 62.

Ide dan gagasan dari Dr. Sohardjo, SH. Dapat di sampaikan menjadi 10 prinsip-prinsip pokok pemasyarakata⁴⁵:

- a) Mengayomi orang yang tersesat, dan dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat.
- b) Menjatui pidana bukanlah tindakan balasan dendam dari negara.
- c) Bertaubat tidak dapat dicapai melalui penyiksaan, akan tetapi dengan bimbingan.
- d) Negara tidak punya wewenang membuat seseorang menjadi lebih buruk dan jahat,
- e) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkannya
- f) Pekerjaan yang diberikan kepada narapida tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya di peruntukan untuk kepentingan jabatan dan kepentingan negara sewaktu saja.
- g) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
- h) Setiap orang harus diperlakukan seperti manusia meskipun ia telah tersesat.
- i) Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan
- j) Yang menjadi hambatan untuk menjalankan aturan dalam sistem pemasyarakatan adalah warisan rumah-rumah penjara yang kedaannya sangat disayangkan karena

⁴⁵A. Widiada Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, (Bandung: Armico, 1988). h.77.

sulit untuk disesuaikan dengan tugas pemasyarakatan, yang letaknya di tengah-tengah kota dengan tembok yang tinggi dan tebal.

Dalam masa perkembangan bangsa Indonesia terus melakukan berbagai macam cara dan usaha perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan (UU No.12/1995).⁴⁶

Pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung, tanggal 27 April - 7 Mei 1974, Suhardjo menyampaikan pokok-pokok pikiran yang kemudian dijadikan prinsip pokok konsep pemasyarakatan. Dalam konferensi tersebut, diputuskan bahwa pemasyarakatan tidak hanya bertujuan sebagai sarana untuk menjalani pidana penjara, tetapi juga merupakan sistem pembinaan bagi narapidana. Sebagai hasil dari konferensi tersebut, tanggal 27 April ditetapkan sebagai hari lahirnya pemasyarakatan.⁴⁷

Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, khususnya pada Pasal 2, dijelaskan bahwa sistem pemasyarakatan diorganisir dengan tujuan membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia yang utuh. Mereka diarahkan untuk menyadari kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat. Selain

⁴⁶A. Widiada Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, h.77.

⁴⁷A. Widiada Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, h.77.

itu, diharapkan mereka dapat aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan menjalani kehidupan wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁴⁸

Sesuai dengan semangat tersebut, dalam Pasal 2 Undang-Undang ini disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan agar bisa berintegrasi dengan masyarakat secara sehat. Dengan begitu, mereka dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.⁴⁹

Maka dari itu untuk mencapai tujuan dari proses pemasyarakatan ini, proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan menjadi tahap yang sangat penting. Melalui tahap pembinaan ini, narapidana diupayakan agar dapat memperbaiki diri sehingga dapat kembali berbaur dalam masyarakat dan menjadi individu yang baik, mampu menghargai norma-norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat.

B. Kisas

1. Pengertian Kisas

Kisas berasal dari Bahasa Arab yaitu قصص- اقتصص asal kata dari قصص- اقتصص yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya. Menurut syara', kisas ialah hukuman balasan yang

⁴⁸Tongat, Pidana seumur *Hidip dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), h. 57.

⁴⁹Yesmi Anwar, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 27.

seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja.⁵⁰

Kisas merujuk pada tindakan menelusuri jejak kaki manusia atau hewan, di mana jejak kaki dan telapak kaki memiliki bentuk yang sama. Di sisi lain, kisah mengimplikasikan hubungan antara peristiwa nyata dan narasi yang ditulis atau diceritakan oleh generasi berikutnya. Paralelitas antara peristiwa nyata dan kisah, serta antara jejak kaki dan telapak kaki, merupakan bukti adanya hubungan yang relevan antara kata kisas dan kisah dalam bahasa Indonesia⁵¹

Kisas adalah bentuk hukuman yang diberlakukan sebagai balasan yang sebanding dengan tindakan yang dilakukan, seperti pembunuhan, penganiayaan, merusak anggota tubuh, atau menghilangkan manfaatnya. Prinsip ini diatur dalam syariat. Dalam kisas, prinsip “nyawa dibalas dengan nyawa” berlaku, kecuali jika keluarga korban yang terbunuh memaafkan pelaku, dalam hal ini pelaku dikenakan diyat atau pembayaran pengganti yang sesuai dengan nilai materi⁵²

Menurut Ibnu Munzir, kisas adalah bentuk hukuman yang ditetapkan dengan cara yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Contohnya, pembunuhan dibalas dengan pembunuhan, luka dibalas dengan luka, dan pemukulan dibalas dengan pemukulan.⁵³

⁵⁰<https://an-nur.ac.id>, Diakses Pada Ahad, 02 Juli 2023, Pukul. 21.50.

⁵¹M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Amza: 2016) , h. 30.

⁵²Ahsin. W. Al-hafiz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta:Amzah 2006), h. 241.

⁵³Ibnu Mundzir, *Lisan Al-Arab*, (Mesir: Darul Ma'arif, tt), h. 3652.

Dalam tafsir Al-Qurtubi, kata kisas berasal dari arti mengikuti jejak. Dalam konteks ini, istilah *al-goosun* digunakan untuk merujuk pada seseorang yang bekerja sebagai penelusur jejak atau pengumpul informasi tentang keberadaan seseorang. Dengan konotasi seperti itu, hukuman kisas dapat diartikan sebagai pembunuh yang seolah-olah telah mengikuti jejak tindak pembunuhan itu sendiri, sehingga dia juga mengalami akibat yang sama, karena dia sendiri menyebabkan hukuman kisas itu diterapkan terhadap dirinya.⁵⁴

Imam Al-Syaukani menguraikan makna ayat ini dengan menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa dalam hukum yang ditetapkan oleh Allah swt. Kalian diberikan jaminan kelangsungan hidup. Jika seseorang mengetahui bahwa dia akan dihukum dengan kisas (hukuman mati) jika dia membunuh orang lain, maka dia pasti akan menahan diri dan tidak akan melakukan pembunuhan, serta menghindari meremehkan tindakan membunuh dan terjerumus ke dalamnya. Oleh karena itu, hal ini dapat dianggap sebagai jaminan kelangsungan hidup bagi jiwa manusia. Ini adalah bentuk keahlian dalam bahasa sastra (*balaghah*) yang tinggi dan menyempurnakan kefasihan dalam penyampaian makna.⁵⁵

Allah swt. Menjadikan kisas (hukuman mati) sebagai jaminan kelangsungan hidup, jika dilihat dari efek yang dihasilkan, yaitu mencegah terjadinya saling bunuh di antara manusia. Hal ini dilakukan untuk menjaga eksistensi jiwa manusia dan

⁵⁴Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al Ansori Al qurthubi, *Al jami' Al ahkam Al-Qur'an*, Ter. Faturrahman & Ahmad Hotib, Jilid II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 562.

⁵⁵ Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukum Qishash di Indonesia*, (Cet.1, Jakarta: sinar Grafika, 2022). h. 30.

kelangsungan hidup mereka. Allah juga menjelaskan ayat ini khusus untuk ulul albab (orang yang berakal), karena mereka melihat jauh ke depan dan melindungi diri dari bahaya yang mungkin timbul di kemudian hari. Sementara itu, orang yang berpikiran pendek tidak memperhatikan konsekuensi yang akan muncul dan tidak memikirkan masa depannya. Akibat sikap terburu-buru dan ketidakpahaman mereka terhadap hakikat syariat yang ditetapkan oleh Allah, banyak orang, bahkan kaum Muslim, yang tidak menerima atau simpati terhadap penerapan hukuman kisas ini, padahal penerapan kisas adalah untuk kepentingan manusia.⁵⁶

Jadi kisas memiliki makna hukuman bagi pelaku kejahatan yang didasarkan pada prinsip kesetaraan dalam bentuk kejahatannya. Prinsip ini menyatakan bahwa pembunuh harus dihukum dengan hukuman mati, pelaku kekerasan harus dilukai, pelaku kerusakan harus dirusak, dan pelaku pemotongan harus dipotong. Sebagai contoh, jika seseorang membunuh orang lain, maka hukuman kisas yang diberikan adalah hukuman mati. Jika seseorang melukai orang lain, maka hukuman kisas yang diberikan adalah melukai pelaku sesuai dengan tingkat keparahan luka yang diakibatkan. Tentu saja, kedudukan, tingkat, nilai, dan tingkat luka harus disesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.⁵⁷

⁵⁶Ibrahim Hoesin, *Jenis-Jenis Hukum dalam Hukum Pidana Islam*, (Bandung: mizan, 1997), h. 20.

⁵⁷Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 323.

2. Dasar Hukum Kisas

a. Dasar Hukum Kisas Menurut Al Qur'an

1) Ayat pertama

Allah swt. Berfirman dalam QS: Al-Baqarah/02:178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْمُرْتَدَّ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ
لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.⁵⁸

2) Ayat kedua

Allah swt. Berfirman dalam QS: Al-Maidah/05:45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ
قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahannya:

Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu

⁵⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 36.

urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.⁵⁹

b. Dasar Hukum Kisas Menurut Hadits Nabi saw.

1) Hadits Pertama

...الْعَمْدُ قَوْدٌ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ وَلِي الْمَقْتُولِ...

Artinya:

(Bagi yang) sengaja (melukai atau membunuh, hukumannya) ialah kisas, kecuali jika wali yang terbunuh memaafkan. (HR. Ad-Darquthni & Ibnu Abi Syaibah, shahih)⁶⁰

2) Hadits Kedua.

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قُتِلَ عمداً فهو قودٌ، ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرفٌ ولا عدلٌ"

Artinya:

Dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhainya dari Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: Barangsiapa yang dibunuh secara sengaja, maka dia adalah korban pembunuhan. Dan barangsiapa yang mencegah pembunuhan itu, maka atasnya ada kutukan dan kemurkaan Allah. Tidak akan diterima darinya tebusan atau perantaraan. (Hadits Riwayat Muslim)⁶¹

3. Macam-Macam Kisas

Melihat dari beberapa pengertian kisas di atas, maka hukuman kiasa terbagi menjadi dua, yaitu:⁶²

⁵⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 155.

⁶⁰ Abu Abdillah Sofyan Ibnu Said Ibnu Masud As-tsa'uri Al kuufii, *Kitab As-sunnah*, (Daarul Basyaairi Islamiyah, 08 Zulhijjah 1431). h. 70.

⁶¹ Abu Muhammad Al Husain Bin Masud Bin Muhammad Bin Faro Al Baghwi Asyafi'i, *Kitab At-tahdzibi dalam Fiqih Imam Asy-Syafi'i*, Juz 7 (Daarul Qutb Ilmiyah, 18 dzhulqo'dah 1436 H), h. 5.

⁶² <https://an-nur.ac.id/qishash-pengertian-macam-hukum-dan-syarat-syarat>, Diakses Pada 1 Desember 2023.

- a) Kisas Pembunuhan (yaitu hukuman bagi pembunuh)
- b) Kisas pada anggota badan (yaitu hukuman tindak melukai, seperti merusak atau menghilangkan fungsi anggota badan)

4. Syarat-Syarat Kisas

Dalam pelaksanaan hukuman kisas tentu adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi, hukuman kisas wajib dilakukan jika memenuhi syarat-syarat. Diantara syara-syaratnya adalah:

- a) Pembunuh adalah orang yang baligh dan berakal, ada syarat yang harus terpenuhi bagi pelaku pembunuhan untuk diterapkannya hukuman kisas, syaratnya adalah pelaku yang mukallaf, yaitu telah baligh dan berakal.⁶³
- b) Korban (orang yang terbunuh) adalah orang yang dilindungi keselamatan jiwa atau darahnya (ma'sum al-dam) Dengan demikian, apabila korban (orang yang terbunuh) kehilangan keselamatannya, seperti; murtad, pezina muhshan, pembunuh, pemberontak, maka pelaku pembunuhan tidak dapat dikenai hukuman kisas.⁶⁴ Sebagaimana Rosulullah saw. Bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الرَّأْيِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِذِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

Artinya:

Diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'Anhu, bahwasannya beliau berkata Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: tidak halal darah seorang pribadi muslim kecuali dengan tiga perkara; yang

⁶³Abu Syuja' Ahmad Al-Ashfhani, Matan Abu Syuja': *Fikih Praktis Madzhab Syafi'I*, (Cet. 1, Solo: Pustaka Arfah, 2019), h. 170.

⁶⁴Abu Syuja' Ahmad Al-Ashfhani, Matan Abu Syuja': *Fikih Praktis Madzhab Syafi'I*, h.170.

pertama adalah orang yang sudah menikah kemudian berzina, yang kedua adalah jiwa dengan jiwa, pembunuhan yang dilakukan dengan syarat tertentu, kemudian orang yang meninggalkan agamanya dan meninggalkan jamaah umat Islam.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)⁶⁵

- c) Korban merupakan tidak termasuk dalam pelaku pembunuhan, artinya keduanya tidak ada hubungan darah sama sekali antara seorang bapak dan seorang anak. Oleh karenanya jika seorang ayah membunuh anak kandungnya maka perbuatannya itu tidak dapat dihukumi kisas.⁶⁶ Sebagaimana Rosulullah saw. Bersabda:

... لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ ...

Artinya:

Tidak dihukumi kisas bagi orangtua yang menghukumi anaknya.⁶⁷

- d) Korban (orang yang dibunuh) sama derajatnya dengan orang yang membunuh, misalnya seperti orang muslim dengan orang muslim, orang merdeka dengan orang Merdeka.⁶⁸

5. Hal-Hal yang Menggugurkan Hukuman Kisas

Dalam pelaksanaan hukuman kisas ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan hukuman kisas tersebut menjadi gugur, akan tetapi faktor ini tidaklah dapat dijadikan sebagai faktor dan sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkan semua hukuman, akan tetapi faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh

⁶⁵Muslim, *Shahih Muslim*, (Juz III, Beirut: Libanon: Dar Al-Fikr, 1983), h. 1302-1303.

⁶⁶Audah Abd al-Qadir, *Al-Tasyri op cit*, (Juz II, 2011), h. 93.

⁶⁷Al-Tirmidzi, Abi' Isa Muhammad Bin' Isa Bin Saurah, *Al-Jami Al-Shahih*, (Juz IV, Beirut: Libanon: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah), h. 12.

⁶⁸Abu Syuja' Ahmad Al-Ashfhani, *Matan Abu Syuja': Fikih Praktis Madzhab Syafi'I*, h. 170.

yang tidak sama atau berbeda-beda terhadap suatu tindak hukuman. Diantara faktor-faktor yang dapat menggugurkan hukuman kisas yaitu:⁶⁹

- a) Meninggalnya pelaku tindak pidana
- b) Meninggalnya tempat untuk melakukan kisas
- c) Tobatnya pelaku tindak pidana
- d) Perdamaian
- e) Pengampunan
- f) Diwarisnya Kisas
- g) Kadaluarsa (al-taqadum)

6. Sejarah Hukum Kisas

Dalam penelitian sejarah, hukuman mati telah menjadi topik yang terus dibahas sepanjang perjalanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, hukuman mati telah menjadi bagian dari sejarah yang panjang, dan belum diketahui dengan pasti kapan hukuman mati pertama kali diterapkan oleh manusia di dunia. Dalam catatan hukum Tiongkok, terdapat bukti bahwa sejak abad ke-18 SM, dalam Kode Raja Hammurabi di zaman Babilonia di Mesopotamia, hukuman mati dijelaskan secara rinci. Hukuman mati diterapkan untuk 25 kejahatan besar yang berbeda, termasuk di antaranya sebagai hukuman mati bagi pelaku pembunuhan.⁷⁰

Pada abad ke-16 SM, di Kerajaan Mesir juga diberlakukan hukuman mati. Hukuman mati diberikan kepada mereka yang melanggar dan mencuri harta milik

⁶⁹Umdatul Aulia dan Machnunah Ani Zulfah, *Fikih Kelas XII Keagamaan*, (Cet. 1, Jombang: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, Februari, 2021) h. 26.

⁷⁰Paisol Burlian, *Implementasi konsep hukum qishash di Indonesia*, h. 54.

penguasa. Pelaksanaan hukuman mati umumnya dilakukan dengan metode palu. Jenis kejahatan yang berpotensi mendapatkan hukuman mati berubah seiring waktu. Sebagai contoh, di Kerajaan Yunani pada abad ke-7 SM, hukuman mati diterapkan untuk semua jenis kejahatan.⁷¹ Salah satu contoh yang menonjol adalah eksekusi mati terhadap filosof terkenal, Socrates, pada tahun 399 SM. Socrates dihukum mati oleh dewan juri Athena karena pemikirannya dianggap merusak masyarakat dan negara kota tersebut.⁷²

Sebelum munculnya agama-agama besar seperti Yahudi, Kristen, dan Islam, hukuman mati telah ada dalam beberapa bentuk yang berbeda. Di antara kaum Yahudi, mereka menerapkan prinsip kisas yang telah ditetapkan dalam kitab suci mereka, seperti Taurat. Prinsip kisas ini melibatkan hukuman mati sebagai bentuk balasan terhadap pelaku pembunuhan yang disetujui oleh pihak keluarga korban. Namun, bagi umat Nasrani, prinsip yang diterapkan berbeda. Mereka mengenal konsep diyat, yaitu pembayaran kompensasi kepada keluarga korban sebagai bentuk penggantian atas hilangnya nyawa seseorang. Dalam hal ini, tidak diberlakukan sanksi pidana kisas kepada pelaku pembunuhan. Diyat bertujuan untuk menghindari siklus balas dendam dan memberikan kesempatan bagi pelaku pembunuhan untuk mendamaikan diri dengan keluarga korban melalui pembayaran kompensasi.⁷³

⁷¹Neltivia Purba dan Sri Sulistyati, *Pelaksanaan Hukuman Mati: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 17.

⁷²<https://republika.co.id>, Diakses Pada Senin, 03 Juli 2023, Pukul. 07.23.

⁷³Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-munir Fi Al-Aqidah wa As-Syari'ah wa Al-Manhaj*. Ter. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 356.

Ketika Islam muncul, agama ini membawa sistem hukum yang dikenal sebagai syariah. Dalam syariah, diberlakukan prinsip kisas yang serupa dengan apa yang diterapkan oleh kaum Yahudi. Prinsip kisas ini mengatur hukuman mati sebagai balasan yang setara terhadap pelaku pembunuhan yang sah secara hukum, dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, setiap agama memiliki sistem hukum dan pandangan yang berbeda terkait hukuman mati. Sudah menjadi kewenangan masing-masing negara dan komunitas agama untuk menentukan apakah menerapkan atau menghapuskan hukuman mati berdasarkan keyakinan dan nilai-nilai mereka.⁷⁴

Pada masa Nabi Muhammad, bangsa Arab telah mengadopsi berbagai hukum adat. Praktik ini telah memperoleh kekuatan hukum dalam masyarakat dalam banyak hal. Nabi Muhammad tidak melakukan tindakan terhadap hukum yang ada selama hukum tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mendasar. Dengan demikian, dalam perannya sebagai pembuat hukum dalam agama baru, Nabi Muhammad secara satu sisi melegalkan hukum yang telah ada sebelumnya, sementara dalam sisi lain menggantikan beberapa hal yang tidak konsisten dengan prinsip-prinsip hukum. Hukum-hukum yang direvisi bahkan dirombak oleh Rasulullah antara lain meliputi larangan perkawinan dengan ibu tiri, poliandri (penikahan seorang wanita dengan beberapa suami), poligami (penikahan seorang pria dengan beberapa wanita) tanpa batas jumlahnya, hubungan seksual yang tidak

⁷⁴Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-munir Fi Al-Aqidah wa As-Syari'ah wa Al-Manhaj*. Ter. Abdul Hayyie Al-Kattani, h. 356.

sah, aborsi, pembunuhan terhadap bayi perempuan, balas dendam dalam hukum kisas, perlindungan bagi pencuri yang merupakan bangsawan, perceraian berulang-ulang, dan sebagainya.⁷⁵

Pada masa jahiliyah, terlihat jelas adanya penyimpangan dalam nilai-nilai moral dalam sistem hukum pra-Islam, terutama dalam pemidanaan dan peradilan, khususnya dalam kasus jarimah kisas diyat. Keadilan semacam ini dapat diilustrasikan melalui banyak peristiwa sejarah yang terjadi di kalangan masyarakat Arab pada zaman jahiliyah.⁷⁶

Sebagai contoh, dalam suatu peristiwa, salah seorang anggota suku Gani membunuh Syas Bin Zuhair. Ayah Syas, yang bernama Zuhair, datang untuk meminta pembalasan atas kematian anaknya kepada suku Gani. Para anggota suku Gani bertanya, “Apa yang kamu inginkan sebagai ganti atas kematian Syas?” Zuhair menjawab, “Ada tiga pilihan yang tidak dapat diganti. Pertama, kamu memberikan ganti rugi yang setimpal atas kematian Syas. Kedua, kamu menyerahkan kepada saya seluruh anggota suku Gani untuk saya bunuh semua. Ketiga, jika tidak, saya tidak akan merasa telah memperoleh pengganti atas kematian Syas”.⁷⁷

Al-Quran dan praktik Nabi Muhammad memperkenalkan berbagai modifikasi pada praktik hukum yang ada. Namun, ide utama yang mendasari prinsip-

⁷⁵M.Nurcholis dan Soetapa Djaka, *Meneliti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2010), h. 284.

⁷⁶Rifalni Portabuga, *Pidana Penjara Menurut KUHP*, Lex Crimen, Vol. 1, No. 4, Oktober-Desember, 2012.

⁷⁷M.Nurcholis dan Soetapa Djaka, *Meneliti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen*, h. 284.

prinsip ini sebenarnya bukan hal baru, karena telah lama dipraktikkan oleh masyarakat Arab sebelum munculnya Islam. Islam melakukan perubahan utama dengan memperkenalkan prinsip keseimbangan dalam kerangka hukum yang berdimensi keadilan. Sehingga dalam hukum Islam, jika seseorang menghilangkan nyawa orang lain, maka satu nyawa harus diambil sebagai kompensasi atau penebusan kepada keluarga korban. Prinsip ini tidak mempertimbangkan status suku atau kedudukan korban dalam masyarakat, seperti yang dipraktikkan dalam masyarakat Arab pada masa jahiliyah.⁷⁸ Prinsip-prinsip kisas didasarkan pada prinsip keadilan yang ketat dan kesamaan nilai kehidupan manusia, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah swt. Dalam QS: Al-Baqarah/02:178.

Korelasi antara syariat Islam tentang qishash diyat dengan sanksi pidana yang ada sebelum Islam terlihat melalui perubahan sejarah dalam hal ketetapan kisas bagi pelaku pembunuhan, baik di masa Arab jahiliyah maupun ketetapan kisas bagi kaum Yahudi dan Nasrani. Sebelum Islam, dalam masa Arab jahiliyah, sistem pemidanaan yang diterapkan cenderung tidak adil dalam kasus pembunuhan. Hukum rimba atau hukum darah sering digunakan, di mana pihak keluarga korban memiliki hak untuk membalas dendam dengan cara membunuh pelaku atau anggota keluarganya sebagai bentuk pembalasan yang sepadan. Prinsip ini sering kali

⁷⁸M.Nurcholis dan Soetapa Djaka, *Meneliti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen*, 285.

menimbulkan siklus balas dendam yang berkepanjangan dan dapat mengakibatkan ketidakadilan.⁷⁹

Kemudian, dengan datangnya Islam dan penurunan Al-Qur'an sebagai wahyu Allah, sistem pidanaaan mengalami perubahan signifikan. Al-Qur'an mengatur ketentuan kisas diyat, yang merupakan bentuk kompensasi atau denda yang harus dibayar oleh pelaku pembunuhan kepada keluarga korban. Dengan demikian, sistem pidanaaan Islam merevisi sistem jahiliyah yang tidak adil dan menggantinya dengan konsep yang lebih adil dan berkeadilan.⁸⁰

Didalam Al-Qur'an Allah swt. juga menyempurnakan Syari'at Islam sebagai hukum ilahi yang terakhir. Dalam hal pidanaaan pembunuhan, Al-Qur'an menegaskan bahwa kisas diyat adalah salah satu bentuk pidanaaan yang diterima, namun Allah juga menekankan pentingnya keringanan dan rahmat. Al-Qur'an memberikan fleksibilitas kepada pihak korban untuk mengampuni pelaku pembunuhan atau menerima kompensasi dalam bentuk diyat. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan sosial, mencegah siklus balas dendam yang berkelanjutan, dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, perubahan sejarah mengenai ketetapan kisas dalam Islam membawa perubahan positif dalam sistem pidanaaan pembunuhan. Islam menggantikan hukum rimba yang tidak

⁷⁹M.Nurcholis dan Soetapa Djaka, *Meneliti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen*, 286.

⁸⁰ Abdurahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1992), h. 24.

adil dan memperkenalkan konsep kisas diyat sebagai bentuk ppidanaan yang adil, serta memberikan ruang untuk keringanan dan rahmat.⁸¹



⁸¹Abdurahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, h. 24

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. *Konsep Hukuman Kisas Menurut Hukum Islam*

1. Konsep Dasar Hukuman Kisas


Kata “hukum” berasal dari bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab yakni “*hukm*” yang berarti aturan, keputusan dan ketetapan.⁸² Hukum Islam adalah salah satu istilah khusus dalam bahasa Indonesia, yang berasal dari *al-fiqh al-islami* atau *al-syari'ah al-islami*. Hukum Islam merupakan salah satu perintah dari Allah swt. Dengan maksud dan tujuan untuk melindungi dan menjaga manusia dari segala kejahatan, penganiayaan dan pembunuhan, dan memberikan perlindungan serta kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, baik individu maupun masyarakat umum.⁸³

Salah satu tujuan Allah swt. Mensyariatkan atau memberikan hukuman dalam Islam merupakan realisasi dari hukum Islam itu sendiri, yaitu sebagai hukuman balasan atas orang-orang yang melakukan tindak kejahatan. Maka dalam pengaplikasian dan pelaksanaan hukuman, dalam hukum Islam terbentuk menjadi dua macam teori, yakni teori absolut dan relatif. Dalam pengimplementasian, hukuman kisas kerap kali dilihat sebelah mata oleh beberapa kalangan sebagai hukum yang sangat jahat, tentu perspektif ini sangatlah keliru karena hanya memandang kisas dari sisi simbolik-artifisial. Dan menganggap hukuman kisas sebagai hukuman

⁸²Rifyal Ka'bah, *Politik dan Hukum dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Khoirul Bayan, 2005), h. 88.

⁸³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 8.

pemebalasan saja, bukan berdasarkan keadilan dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak kejahatan agar tidak melakukan kejahatan lagi.⁸⁴ Maka dari itu untuk memudahkan dalam memahami keadilan dalam hukuman kisas kerangka berfikirnya sebagai berikut:



Dalam mengatasi segala masalah yang merenggut dan mengambil nyawa seseorang, Islam telah menawarkan suatu konsep hukum yang sangat penting dalam melindungi jiwa dan raga manusia. Dalam tindak pidana pembunuhan (*al-qatl*) artinya pembunuhan terhadap jiwa manusia dan (*al-jinayah 'ala al-insaniyyah*) artinya sama dengan pengertian pembunuhan dalam hukum positif.⁸⁵ *Al-jinayah* atau dalam bahasa Indonesia sering kita sebut dengan kata jinayat merupakan bagian

⁸⁴Dewi Nilam Sari, *Implementasi Hukuman Qisas Sebagai Tujuan Hukum dalam Al-Qur'an*, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 5, No. 2, 2020, h. 278.

⁸⁵Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 682.

daripada hukum yang terdiri dari sanksi kepada orang yang membunuh, melukai, menghilangkan salah satu anggota badan manusia.⁸⁶

Perilaku penganiayaan dan pembunuhan merupakan salah satu perbuatan dosa yang sangat besar. Karena kejamnya tindakan perbuatan ini Allah swt. Memberikan suatu hukum kepada kita untuk menjaga keselamatan jiwa-jiwa manusia secara keseluruhan. Allah swt. Berfirman dalam QS: Al-Maidah/05:32.

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Terjemahannya:

Siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia.⁸⁷

Dalam ayat lain Allah swt. Berfirman dalam QS: Al-Baqarah/02:178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَحْرٌ بِأَحْرٍ وَأَعْبُدٌ بِأَعْبُدٍ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula).

⁸⁶Choiruddin Hadhiri, *Klasifikasi Kandungan Al-Quran*, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insari, 2005), h. 125.

⁸⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 152.

yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.⁸⁸

Berdasarkan ayat di atas maka para ulama mengartikan tindakan pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa manusia. Sehingga ulama membagi pembunuhan ini menjadi tiga bagian, yakni pembunuhan yang disengaja (*qatl al-'amd*), pembunuhan semi sengaja (*qatl syibhul 'amd*) dan pembunuhan tersalah (*qatl al-khatah*). Akan tetap dalam madzhab maliki Imam Malik membagi pembunuhan menjadi dua bagian yaitu, pembunuhan yang disengaja (*qatl al-'amd*) dan pembunuhan tersalah (*qatl al-khatah*).⁸⁹

2. Macam-Macam Pembunuhan

a) Pembunuhan secara sengaja (*qatl al-'amd*)

Pembunuhan sengaja merupakan suatu tindak pembunuhan yang dilakukan oleh oleh seorang mukallaf kepada nyawa yang dilindungi, cara pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan alat tertentu seperti parang, pisau batu atau alat yang lain dengan meyakini bahwa alat tersebut dapat membuat orang mati.⁹⁰ Dan tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk membunuh korban hingga mati.

Adapun pembunuhan sengaja menurut empat madzhab sebagai berikut:

- 1) Dalam madzhab Hanafi menyebutkan pembunuhan dengan cara sengaja (*qatl al-'amd*) adalah salah satu tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara

⁸⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 36.

⁸⁹Abdul Kadir 'Audah, *At-Tasyri' al-aljina'i al-islami*, h. 6.

⁹⁰Sayid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, Jilid III, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 399.

sembunyi-sembunyi, sehingga tidak ada satu orangpun yang mengetahui kecuali ada bukti yang dapat ditunjukkan bahwa orang tersebut adalah pelaku pembunuhan dengan sengaja.⁹¹

2) Dalam madzhab Maliki mengatakan pembunuhan dengan cara sengaja (*qatl al-'amd*) adalah salah satu tindakan yang mengandung permusuhan dan menghilangkan nyawa dengan cara disengaja, atau tidak ada niat bercanda sama sekali.⁹²

3) Dalam madzhab Syafi'i dan Hanbali dikatakan bahwa tindakan pembunuhan tidak bisa dikatakan sebagai pembunuhan jika pelaku pembunuhan tidak memiliki rencan, keinginan dan target korban yang ingin dibunuh.⁹³

Ada beberapa dasar atau rukun pembunuhan yang dilakukan dengan cara sengaja yaitu, *pertama: (ma'shum)* atau korban pembunuhan merupakan orang yang masih hidup dan terjaga atau terlindungi jiwa dan darahnya, *kedua:* korban yang terbunuh dan telah mati merupakan sebab dari pelaku pembunuhan dan *ketiga:* Pelaku pembunuhan mempunyai niat untuk membunuh korban.⁹⁴

⁹¹Armaya Azmi, *Penerapan Kaidah Fikih Tentang Niat Al-Umuru bi Maqasidiha, Dalam Kasus Hukum Tindak Pidana Pembunuhan*, Jurnal Syariah Dan Hukum Vol. 1, No. 2 (Desember, 2019), 66.

⁹²Abdul Kadir 'Audah, *At-Tasyri' al-aljina'i al-islami*, h. 7.

⁹³Wahab Az-Zuhaily, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2007). h. 498.

⁹⁴Abdul Kadir 'Audah, *At-Tasyri' al-aljina'i al-islami*, h.12.

b) Pembunuhan semi sengaja (*qatl syibhul 'amd*)

Pembunuhan semi sengaja ini hampir sama dengan pembunuhan sengaja, hanya saja niat dan alat yang digunakan untuk membunuh dan menganiaya tidak sama atau alat yang digunakan tidak mematikan. Atau pelaku pembunuhan dan penganiayaan bermaksud tidak samapai membunuh dan menghilangkan nyawa.⁹⁵

Ada beberapa unsur dari pembunuhan semi sengaja ini yaitu, pertama: pelaku pembunuhan dan penganiayaan melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan kematian, kedua: Pelaku pembunuhan dan penganiayaan tidak bermaksud untuk membunuh korban tapi dengan maksud untuk menganiaya dan menginginkan permusuhan diantara mereka, ketiga: ada hubungan sebab akibat antara pelaku kejahatan dan si korban pembunuhan atau penganiayaan.⁹⁶

c) Pembunuhan tersalah (*qatl al-khatah*)

Pembunuhan tersalah atau pembunuhan tidak disengaja terdapat dua macam, pertama: pelaku melaksanakan suatu tindakan akan tetapi tidak mempunyai niat jahat kepada si korban, misalnya ada salah seorang sedang memarkirkan mobil di tempat parkir dan tidak sengaja mobil tersebut kehilangan kendali dan mengenai orang yang di sekitar situ sehingga menyebabkan korban meninggal. Kedua: Pelaku membunuh salah seorang di lokasi orang kafir *harby* akan tetap ternyata korban tersebut adalah orang islam yang menyembunyikan dirinya.

⁹⁵Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 2004), h.131.

⁹⁶Djazuli, *Fiqih Jinayat*, (Jakarta: Tajawali Pres, 1996), h. 128.

3. Hukuman Macam-Macam Pembunuhan

a) Hukuman kepada pelaku Pembunuhan secara sengaja (*qatl al-'amd*).

Pembunuhannya ini ada beberapa macam jenisnya, yaitu tindakan hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukum tambahan. Hukuman pokok yang di maksud dalam persoalan ini adalah hukuman kisas, jika perbuatannya dimaklumi oleh keluarga dari si korban (*wali al-dam*) maka tindakan hukuman yang diberlakukan adalah hukuman diyat. Akan tetapi apabila hukuman kisas dan diyat dimaafkan juga maka pengganti selanjutnya adalah diberlakukannya hukuman takzir.⁹⁷ Hukuman takzir adalah hukuman yang tidak di tetapkan oleh al-qur'an dan hadits Nabi saw. Yang menyangkut dengan segala tindakan kejahatan yang dilarang oleh Allah swt. Dalam hukuman takzir ini juga dapat memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan untuk tidak melakukan tindakan kejahatan lagi.⁹⁸ Dengan kata lain takzir artinya sebuah langkah dalam meberikan proses pendidikan kepada pelaku kajahatan, atau lebih tepatnya dapat diartikan sebagai proses penyadaran. Hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan ini adalah tidak adanya warisan dan wasiat.⁹⁹ Dalam hal ini Allah swt. Berfirman dalam QS: Al-Maidah/05:45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ
قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

⁹⁷Sayid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, h. 491.

⁹⁸Halil Husairi, *Ta'zir dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 2, 2018.

⁹⁹Wahab Az-Zuhaily, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, h. 645.

Terjemahannya:

Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.¹⁰⁰

b) Hukuman pelaku Pembunuhan semi sengaja (*qatl syibhul 'amd*).

Hukuman bagi pelaku pembunuhan ini telah di sampaikan oleh Nabi saw.

Sebagaimana Rosulullah bersabda:

أَلَا إِنَّ دِيَّةَ الْخَطِئِ شِبْهُ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا

Artinya:

Ketahuiilah sesungguhnya hukuman diyat bagi pembunuh seperti sengaja yakni yang dilakukan dengan tongkat cambuk sebesar 100 ekor unta dan 40 diantaranya adalah unta yang sedang bunting.¹⁰¹

Dalam hadits lain Rosulullah bersabda:

مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَّةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِيفَةً وَمَا صَالِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ

Artinya:

Barangsiapa membunuh seorang mukmin, maka perkaranya diserahkan kepada wali korban. Apabila mereka menghendaki, mereka boleh membunuh dan apabila mereka menghendaki, mereka boleh mengambil diyat. Yaitu berupa 30 ekor hiqqah (unta betina berumur tiga tahun masuk empat tahun), 30 ekor jadza'ah (unta betina berumur empat tahun masuk lima tahun) dan 40 ekor khalifah (unta betina yang sedang bunting). Apa

¹⁰⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 155.

¹⁰¹Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asyats bin Ishaq bin Basyir bin Al-Ajdi Assijtani, *Sunan Abu Daud*, Jilid 4, (Hindi;Delhi: Al-Matba'ah Al-Anshariyah, 1323 H), h. 321.

yang baik bagi mereka, maka mereka boleh mengambilnya. Yang demikian untuk memberatkan tebusan.¹⁰²

Maka dari itu pembunuhan semi sengaja ini tidak diberlakukan hukuman kisas padanya, akan tetapi ada dua jenis konsekwensi hukuman yang wajib untuk ditunaikan yaitu:¹⁰³

- 1) Kewajiban membayar diyat yang berat termasuk hak keluarga ahli waris korban dengan besaran yang setara dengan diyat pembunuhan yang disengaja. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa diyat ini ditanggung oleh kerabat pembunuh dan dapat dibayarkan secara dicicil selama tiga tahun. Jumlah diyat diserahkan kepada ahli waris korban sesuai dengan porsi masing-masing. Apabila sebagian dari mereka memaafkan atau seluruhnya memaafkan, maka bagian yang dimaafkan dikecualikan dari jumlah diyat yang harus dibayar.
- 2) Kewajiban membayar kaffarat adalah hak yang tidak dapat digugurkan oleh pengampunan dari pihak ahli waris. Kaffarat ini merupakan hak yang berasal dari Allah Azza wa Jalla. Kaffarat dapat dilakukan dengan membebaskan seorang budak Muslim. Namun, jika tidak ada budak yang bisa dibebaskan, kaffarat dapat dilakukan dengan berpuasa selama dua bulan berturut-turut.

¹⁰²Muhammad Bin Isa bin Sauroh At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Bab: *Maa jaa Fii Al-diyati kam hiya minal ibiil*, No. Hadits 1387, Jilid IV (Cet. II: Mesir: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustofa Al-Halby, 1975), h. 11.

¹⁰³Aksamawanti, *Konsep Diyat Dalam Diskursus Fiqh*, (Syariati, 2016),h. 484.

Oleh karena itu, pembunuhan yang mirip sengaja memiliki konsekuensi hukum yang serupa dengan pembunuhan yang tidak sengaja, dengan perbedaan pada besaran diyat yang harus dibayar.

c) Hukuman Pembunuhan tersalah (*qatl al-khatah*')

Allah swt. Berfirman dalam QS: An-Nisa/04:92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ
إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahannya:

Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhiimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.¹⁰⁴

Hukuman yang diberikan kepada pembunuhan tersalah ini hampir sama dengan pembunuhan semi sengaja akan tetapi yang membedakan adalah besar diyat

¹⁰⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 92.

yang harus di bayar. Apabila seseorang membunuh secara tidak sengaja, maka diyatnya berupa unta. Rinciannya adalah sebagai berikut:¹⁰⁵

- 1) 30 ekor unta betina yang sedang bunting.
- 2) 30 ekor unta betina yang sedang menyusui.
- 3) 30 ekor unta betina yang sedang bunting.
- 4) 30 ekor hiqqah (unta betina yang tidak pernah beranak).
- 5) 10 ekor unta jantan yang sedang menyusui.

Untuk memahami lebih mudah dalam penerapan hukuman kisas beberapa hukuman kisas di atas, maka berikut tabel yang menjelaskan secara rinci dalam memahami macam-macam pembunuhan tersebut:

KESAMAAN HUKUMAN PEMBUNUHAN SENGAJA DAN PEMBUNUHAN SEMI SENGAJA		
No	Pembunuhan Sengaja	Pembunuhan Semi Sengaja
1.	Adanya niat jahat untuk mencelakakan korban	Adanya niat jahat untuk mencelakakan dan membunuh korban
2.	Hukuman Diyat Berat	Hukuman Diyat Berat
PERBEDAAN HUKUMAN PEMBUNUHAN SENGAJA DAN PEMBUNUHAN SEMI SENGAJA		
No	Pembunuhan Sengaja	Pembunuhan Semi Sengaja
1.	Maksud tindak kesengajaan yang dilakukan dengan niat membunuh	Tindak kesengajaan yang dilakukan hanya untuk mencelakakan bukan membunuh
2.	Alat yang digunakan merupakan alat	Alat yang digunakan pelaku bukan

¹⁰⁵Mira Maulidar, *Qishash dalam Fiqih Jinayat*, h. 62.

	yang mematikan nyawa seseorang	alat yang mematikan tapi hanya melukai
3.	Diberlakukannya hukuman kisas	Tidak diberlakukannya Hukuman Kisas
4.	Hukuman diyat ditanggung oleh pelaku pembunuhan sendiri	Hukuman diyat ditanggung oleh keluarga pelaku
5.	Hukuman diyat dibayar secara kontan oleh pelaku	Hukuman diyat dibayar secara berkala dengan jangka waktu tiga tahun
6.	Tidak adanya kaffarat	Ada kaffarat

PERBEDAAN HUKUMAN PEMBUNUHAN SEMI SENGAJA DAN PEMBUNUHAN TERSALAH

No	Pembunuhan Semi Sengaja	Pembunuhan Tersalah
1.	Tindak kesengajaan yang dilakukan hanya untuk mencelakakan bukan dengan niat membunuh	Pembunuh tidak ada niat sama sekali untuk mencelakakan korban
2.	Alat yang digunakan pelaku bukan alat yang mematikan tapi hanya melukai	Alat yang digunakan bisa jadi berupa senjata pembunuh dan bisa jadi tidak
3.	Diyatnya diperberatkan	Diyatnya diperringankan

KESAMAAN HUKUMAN PEMBUNUHAN SEMI SENGAJA DAN PEMBUNUHAN TERSALAH

No	Pembunuhan Semi Sengaja	Pembunuhan Tersalah
1.	Tidakadanya niat untuk membunuh	Tidakadanya niat untuk membunuh maupun mencelakakan
2.	Hukuman diyat ditanggung oleh keluarga pelaku	Hukuman diyat ditanggung oleh keluarga pelaku
3.	Hukuman diyat dibayar secara berkala	Hukuman diyat dibayar secara berkala
4.	Ada kaffarat	Ada kaffarat
5.	Tidak diberlakukannya Hukuman Kisas	Tidak diberlakukannya Hukuman Kisas

B. Penerapan Hukuman Penjara Sebagai Pengganti Hukuman Kisas dalam Islam

1. Penjara dalam Islam

Dalam konteks hukum pidana Islam, istilah penjara umumnya disebut dengan *al-sijnu* atau *al-habsu*. Secara bahasa, kedua istilah ini memiliki arti menahan atau mencegah. Pada tingkat sinonim, kata *al-sijnu* juga dapat dipertukarkan dengan kata *al-hashru*.¹⁰⁶ Sebagaimana Allah swt. Berfirman dalam Al-Qur'an dalam QS: Al-Isra/17:08.

وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا

Terjemahannya:

Kami jadikan (neraka) Jahanam sebagai penjara bagi orang-orang kafir.¹⁰⁷

Ibnu Qayyim Al-Jauzy menyatakan bahwa dalam konteks Islam, penjara tidak hanya merujuk pada tempat yang sempit seperti yang kita kenal, tetapi lebih pada konsep menahan seseorang dan mencegahnya melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Penahanan ini dapat dilakukan di berbagai tempat, termasuk di rumah, di masjid, atau dengan menugaskan seseorang untuk mengawasinya. Dengan demikian, penjara dalam Islam lebih menitikberatkan pada fungsi pencegahan dan pembatasan terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan hukum Islam, daripada sekadar tempat fisik yang membatasi gerak.¹⁰⁸

¹⁰⁶<https://www.almaany.com.ar.id>. Diakses pada Raub 13 Desember 2023, Pukul. 07.23.

¹⁰⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 393.

¹⁰⁸Ibnu Qayyim Al-Jawziyah, *Ath-Thuruq Al-Hukmiyah fi as-Siyasah Asy-Syariyyah*, (Cairo, Mathbatu al-Madani, tt, n.d.), h. 140.

Hukum pidana Islam, atau dalam terminologi fikih dikenal sebagai fiqh jinayat, merupakan bagian integral dari fikih Islam yang mengatur hukum-hukum kriminalitas. Tindakan kriminal ini dikenal dengan istilah jarimah, yang secara kadang-kadang merujuk pada tindak pidana. Sesuai dengan namanya, fiqh jinayat atau hukum pidana Islam membahas perbuatan-perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kepentingan umum.¹⁰⁹

Al-Quran menjelaskan bahwa eksistensi penjara sudah ada sejak zaman dahulu, dan ini dapat diidentifikasi melalui kisah Nabi Yusuf as. Dalam Al-Quran, kisah Nabi Yusuf as. Mencakup peristiwa ketika beliau dijebak dan dipenjarakan. Ini menunjukkan bahwa konsep penjara atau tempat penahanan telah ada dalam sejarah sejak zaman Nabi Yusuf as.¹¹⁰ Dari kisah ini memberikan pemahaman bahwa penjara bukanlah fenomena baru, melainkan telah menjadi bagian dari peradaban manusia sejak zaman Nabi Yusuf as. Penjara, dalam konteks ini, digunakan sebagai sarana untuk menahan individu yang dituduh atau terlibat dalam kejadian tertentu, dan hal ini tercermin dalam berbagai narasi dalam Al-Quran. Allah swt. Berfirman dalam QS: Yusuf/12:33.

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَإِنِّي لَأَنتَصِرُ ۖ وَعَيِّي كَيْدُهُنَّ أَصْبَبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُّ مِنَ الْجَاهِلِينَ

¹⁰⁹Panji Adam, *Eksistensi Pidana Penjara dalam Jarimah Ta'zir*, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 2, No.2, (Oktober, 2019), h. 40.

¹¹⁰Ismail Haq, *Penjara dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam: Antara Manusiawi dan Efek Jera*, h.140.

Terjemahnya:

Yusuf berkata, Wahai Tuhanku. Penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak Engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentu aku termasuk orang yang bodoh.¹¹¹

Dalam sejarah Islam, diketahui bahwa pada masa Rasulullah dan sahabat Abu Bakar, tidak dibangun penjara khusus. Para pelaku kejahatan hanya ditahan di rumah, diikat di pagar masjid, dan sebagainya. Namun, pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, ketika khilafah Islamiyyah berkembang dan menyebar di berbagai wilayah dengan bertambahnya umat Islam, Umar ra. Mengambil inisiatif untuk membeli rumah Shafwan bin Umayyah di Makkah dengan harga 4.000 dirham. Rumah tersebut kemudian dijadikan penjara oleh Umar, beliau orang pertama yang membangun rumah penjara dalam sejarah Islam.¹¹²

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ra. Beliau mengambil inisiatif untuk membangun penjara dan memberinya nama Nafi (yang bermanfaat). Namun, penjara yang dibangun oleh Ali bin Abi Thalib ra. tidak cukup kokoh, sehingga banyak orang yang berhasil melarikan diri dari penjara tersebut. Akibatnya, Ali kemudian memutuskan untuk membangun penjara yang lebih solid yang diberi nama Mukhayyis.¹¹³

¹¹¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 331.

¹¹²Ibnu Qayyim Al-Jawziyah, *Ath-Thuruq Al-Hukmiyah fi as-Siyasah Asy-Syariyyah*, h. 140-141.

¹¹³Al-Zayla'i, *Tabyin Al-Haqa'iq Sharh Kanz Al-Daqa'iq*, (Bayrut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2000), h. 179.

Pada umumnya, selama masa pemerintahan Khulafa Al-Rasyidin, tahanan mendapatkan perlakuan yang layak. Namun, setelah periode Khulafa Al-Rasyidin, terutama pada masa pemerintahan khalifah dari Bani Marwan, para tahanan mengalami perlakuan yang buruk di penjara. Catatan sejarah mencatat bahwa pada masa pemerintahan Al-Hajjaj bin Yusuf, sekitar lima puluh ribu tahanan pria meninggal, dan tiga puluh ribu tahanan wanita meninggal. Beberapa di antara mereka bahkan belum jelas kesalahannya.¹¹⁴ Ini menunjukkan perubahan dramatis dalam perlakuan terhadap tahanan selama masa tersebut, yang dapat mencerminkan kondisi politik dan sosial yang berubah pada periode tersebut.

Pada masa kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz beliau menginisiasi untuk kembali memperbaiki kondisi penjara dengan beberapa langkah-langkah sesuai dengan maksud syariat (*Maqasid al-syari'ah*)¹¹⁵:

Pertama: Umar menyampaikan penjara adalah salah satu tindakan hukuman, maka ketika memenjarakan seseorang harus sesuai dengan syariat.

Kedua: Hukuman penjara adalah salah satu dari bentuk hukuman takzir bukan had, maka menurut perspektif Umar bahwa orang yang telah dijatuhi hukuman hud maka dia tidak lagi mendapatkan hukuman takzir berupa penjara.

Ketiga: Penjara merupakan hukuman yang hina maka ketika orang dipenjarakan maka ia telah disanksi.

¹¹⁴Abu Al Hasan Al Mas'udi, *Mirwaj Az Zahab Wa Ma'adin Al Jawahir* (Beirut: Dar Al Ma'rifah li At-Tiba'ah wa Al Nasyr, 2005), h. 166.

¹¹⁵ Shams Al-Din Al-Ramli, *Nihaya Al-Muhtaj*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984), h. 172.

Keempat: Dengan penjara ada kemaslahatan yang dapat diambil, baik individu maupun kelompok.

Kelima: Tujuan utama penjara dalam Islam bukan sebagai hukuman tetapi sebagai penegak keadilan.

2. Penjara dalam Hukuman Takzir

Takzir berasal dari bahasa Arab dari kata 'azzara-yu 'azziru-ta'zir, yang artinya memberikan suatu hukuman atau kedisiplinan.¹¹⁶ Menurut istilah dalam kamus fikih kata takzir merupakan bentuk masdar dari kata 'azzara yang artinya adalah menolak, apapun istilah dari hukum syara' berarti pencegahan dan pengajaran terhadap pelaku kejahatan.¹¹⁷

Sehingga Islam memandang bahwa penjara adalah salah satu jenis dari hukuman takzir. Takzir adalah sanksi yang kadarnya ditetapkan oleh hakim atau ulama di tempat tersebut.¹¹⁸ Oleh karena itu dalam hal ini terdapat tiga fungsi utama dalam pidana Islam yaitu:

- a) *Istidhar* (Klarifikasi Status): Penjara berfungsi untuk memperjelas kondisi atau status seseorang yang dipenjara. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah orang tersebut berhak mendapatkan hukuman yang diterimanya atau tidak. Sebagai contoh, seseorang yang enggan membayar utang pada saat jatuh tempo dapat dipenjara sampai ia membayar utangnya. Namun, jika diketahui bahwa

¹¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Ter. Hamzawi, (Penerbit Pustaka: Progressif: Surabaya, 1984), h. 925.

¹¹⁷ Muhammad Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Pustaka Firdaus: Jakarta, 1994), h. 384.

¹¹⁸ Panji Adam, *Eksistensi Pidana Penjara dalam Jarimah Takzir*, h. 49.

orang tersebut mengalami kesulitan keuangan, maka penjara tidak seharusnya diterapkan.¹¹⁹

- b) *Ihtiyath* (Fungsi Kehati-hatian): Salah satu tujuan penjara adalah untuk menahan tertuduh sebagai langkah kehati-hatian. Penjara dapat menjadi langkah pencegahan agar tersangka tidak melarikan diri dari tuntutan hukumnya. Pada beberapa kasus, penjara digunakan sebagai langkah pencegahan sampai status tersangka tersebut jelas. Ini juga dapat berfungsi sebagai upaya pencegahan kejahatan dari individu yang kuat dugaannya akan melakukan pelanggaran.¹²⁰
- c) *Uqubah* (Hukuman): Dalam pandangan Islam, penjara dianggap sebagai salah satu bentuk hukuman takzir. Ini berarti penjara digunakan sebagai bentuk sanksi atau hukuman terhadap individu yang telah melanggar hukum. Penjara, dalam konteks ini, diimplementasikan sebagai tindakan penegakan hukum untuk menegakkan keadilan dan ketertiban masyarakat.¹²¹

Dengan demikian dari tiga hal di atas, dapat diketahui bahwa penjara dalam Islam tidak hanya dianggap sebagai alat hukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk klarifikasi status, langkah kehati-hatian, dan tindakan pencegahan terhadap potensi kejahatan.

¹¹⁹Ismail Haq, *Penjara dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam: Antara Manusiawi dan Efek Jera*, h. 142.

¹²⁰Ismail Haq, *Penjara dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam: Antara Manusiawi dan Efek Jera*, h. 143.

¹²¹Ismail Haq, *Penjara dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam: Antara Manusiawi dan Efek Jera*, h. 143.

Dalam konteks hukum Islam, sanksi takzir, yang mencakup hukuman penjara, sering menjadi perdebatan di antara para ulama. Dalam bahasa Arab, terdapat dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu:¹²²

1) *Al-habsu*: Istilah ini bermakna pencegahan atau penahanan. Ini mengacu pada tindakan menahan seseorang agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Penahanan ini dapat dilakukan di berbagai tempat, seperti rumah, masjid, atau tempat lain.

2) *Al-sjnu*: Istilah ini memiliki arti yang sama dengan *al-habsu*, yaitu pencegahan atau penahanan. Dalam konteks hukuman penjara, kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian.

Menurut penjelasan Ibn al-Qayyim yang dikutip oleh M. Nurul Irfan, *al-habsu* diartikan sebagai menahan seseorang agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dan tempat penahanannya bisa berupa rumah, masjid, atau tempat lainnya. Ini mencerminkan prinsip dalam hukum Islam yang berfokus pada tujuan rehabilitasi dan pencegahan agar individu tidak melanggar hukum lagi.¹²³

Ada beberapa ciri-ciri mutlak dalam tindak pidana Takzir:¹²⁴

Pertama: Tidak Diperlukan Asas Legalitas Khusus: Jarimah takzir tidak memerlukan asas legalitas secara khusus, seperti yang diperlukan pada jarimah hudud dan kisas-diyat. Ini berarti bahwa setiap jarimah takzir tidak memiliki ketentuan

¹²²Panji Adam, *Eksistensi Pidana Penjara dalam Jarimah Takzir*, h. 43.

¹²³M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h. 101.

¹²⁴ Panji Adam, *Eksistensi Pidana Penjara dalam Jarimah Takzir*, h. 49.

hukum yang spesifik karena nash hukumnya mungkin tidak jelas, samar, atau diperdebatkan.

Kedua: Bentuk Perbuatan yang Merugikan Orang Lain: Jarimah takzir dapat melibatkan bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain, sehingga tindakan ini dianggap sebagai sesuatu yang disesalkan atau tidak diinginkan.

Ketiga: Ketentuan Hukum Menjadi Wewenang Hakim: Hukum pada jarimah ta'zir memberikan wewenang kepada hakim untuk menentukan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan kasus yang dihadapi. Hakim memainkan peran yang signifikan dalam menentukan hukuman yang adil dan sesuai dengan keadaan.

Keempat: Jenis Sanksi yang Bervariasi: Jenis sanksi atau hukuman dalam jarimah takzir dapat bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan hukuman bersifat lebih fleksibel dan disesuaikan dengan keadaan kasus.

Diberlakukannya sanksi takzir dalam hukum Islam memiliki beberapa tujuan¹²⁵:

Pertama: Preventif (Pencegahan): Tujuan preventif bertujuan untuk memberikan contoh bagi orang lain yang belum melakukan jarimah. Dengan memberikan sanksi takzir kepada pelaku, diharapkan dapat menjadi deterrent (pemutus keinginan) bagi orang lain untuk tidak melakukan tindakan serupa.

¹²⁵ M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 141-142.

Kedua: Repreifif (Membuat Pelaku Jera): Tujuan repreifif adalah membuat pelaku jera atau takut untuk mengulangi perbuatan jarimah di masa yang akan datang. Sanksi takzir diharapkan memberikan efek jera kepada pelaku sehingga ia memahami konsekuensi dari tindakannya.

Ketiga: Kuratif (*Islah*): Sanksi takzir juga memiliki tujuan kuratif, yaitu untuk membawa perbaikan perilaku terpidana di masa yang akan datang. Meskipun sanksi tersebut bersifat punitif, namun juga diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi terpidana untuk melakukan perubahan positif dalam perilaku dan tindakannya.

Keempat: Edukatif (*Ta'dib*): Tujuan edukatif dari sanksi takzir adalah memberikan pembelajaran kepada terpidana. Diharapkan bahwa melalui proses hukuman, terpidana dapat memahami kesalahannya, mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik, dan menjadi anggota masyarakat yang lebih bertanggung jawab.

Dalam hukum pidana Islam, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai sanksi perampasan kemerdekaan atau penjara. Dua pendapat utama yang mencuat adalah:

- a) Penjara Bukan Bagian dari Sistem Hukuman dalam Pidana Islam: Pendapat ini menyatakan bahwa sanksi pidana penjara tidak merupakan bagian integral dari sistem hukuman dalam pidana Islam. Argumen mereka mungkin didasarkan pada

interpretasi teks-teks hukum Islam yang lebih menekankan pada sanksi-sanksi alternatif seperti hudud (hukuman tetap) atau kisas (pembalasan).¹²⁶

- b) Penjara Merupakan Bagian Integral dari Sistem Sanksi dalam Pidana Islam: Sebaliknya, pendapat ini menyatakan bahwa sanksi pidana penjara adalah bagian penting dari sistem sanksi dalam hukum pidana Islam. Mereka mungkin menganggap bahwa penjara diperlukan untuk mengatasi berbagai kasus pidana yang tidak dapat dicakup oleh sanksi-sanksi lainnya. Argumentasi mereka dapat berfokus pada konsep takzir, yang memberikan keleluasaan pada hakim untuk menentukan hukuman sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat.¹²⁷

Para ulama yang berpendapat bahwa pidana penjara adalah bagian daripada sistem hukum dalam Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an. Allah swt. Berfirman dalam QS al-Nisa 4/15.

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَا حِشَّةً مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Terjemahannya:

Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.¹²⁸

¹²⁶Panji Adam, *Eksistensi Pidana Penjara dalam Jarimah Takzir*, h. 51.

¹²⁷Panji Adam, *Eksistensi Pidana Penjara dalam Jarimah Takzir*, h. 52.

¹²⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 108.

Ibn al-'Arabi, dalam kitabnya *Ahkam Al-Qur'an* dikutip oleh Panji Adam dalam bukunya, menafsirkan kalimat "Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah" dengan penafsiran bahwa Allah Swt. Memerintahkan untuk mengurung atau menahan wanita-wanita pada zaman awal kemunculan Islam, sebelum banyaknya penduduk. Namun, ketika penduduk bertambah dan ada khawatir terhadap meningkatnya kekuatan mereka, maka dibuatkanlah lembaga penjara.¹²⁹

Berdasarkan ayat di atas maka dapat diketahui bahwa dalam hukum Islam ada hukuman atau sanksi pidana penjara, meskipun pada zaman Nabi belum terdapat sebuah lembaga khusus (ruang tahanan) yang dijadikan sebagai tempat untuk menahan para pelaku kejahatan, akan tetapi pada saat zaman Umar Ibn al-Khattab barulah terdapat sebuah tempat yang dinamakan penjara. Oleh karena itu jika hukuman penjara ditinjau berdasarkan konsep takzir, maka pidana penjara merupakan salah satu dari hukuman takzir dalam hukum pidana Islam, hal ini sesuai dengan tindakan Umar bin Kahttab yang menghukum para pelaku tindak pidana dengan hukuman takzir berupa pidana penjara. Selain Umar bin Khattab, para ulama sepakat bahwa sanksi pidana penjara merupakan bagian dari hukuman ta'zir.¹³⁰

Dengan demikian penerapan pidana penjara dapat dianggap sebagai bentuk operasional dari pidana atas kemerdekaan, dan ini mencerminkan adaptasi hukum terhadap perubahan sosial dan teknologis. Dalam kehidupan modern saat ini, di mana

¹²⁹Panji Adam, *Eksistensi Pidana Penjara dalam Jarimah Takzir*, h. 59.

¹³⁰Jalal Al-Din Abdurahman Ibn Abi Bakar Al-Suyuthi, *Al-Dur Al-Mantsur fi Al-Tafsir Al-Matsur*, Juz. II, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2010), h. 494.

perpindahan antar lokasi dapat dilakukan dengan cepat dan efisien, hukuman yang melibatkan pembuangan ke tempat terpencil atau ke luar negeri mungkin tidak lagi efektif. Oleh karena itu, pidana penjara menjadi alternatif yang lebih sesuai dengan konteks zaman ini.¹³¹

Meskipun mendapatkan kritik dari berbagai pihak termasuk dunia ilmiah, dapat dianggap memiliki dasar yuridis dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Ini mencerminkan kemampuan sistem hukum Islam untuk beradaptasi dengan kebutuhan dan konteks zaman yang terus berkembang. Dalam pemahaman tertentu, pidana pengusiran yang disebutkan dalam Surah al-Maidah (5) ayat 33 dan pidana penjara yang disebutkan dalam Surah al-Nisa (4) ayat 15 dapat diterapkan melalui bentuk penjara yang sesuai dengan prosedur teknis dan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, konsep pidana atas kemerdekaan ini dapat diartikan dan diterapkan sebagai pidana penjara dalam konteks hukum Islam.¹³²

3. Penjara Sebagai Pengganti Kisas

Allah swt. Berfirman dalam QS: Al-Baqarah/02:178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ
لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

¹³¹Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-Bentuk Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevandinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1996), h. 104.

¹³²Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-Bentuk Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevandinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, h. 105.

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.¹³³

Di dalam kitab tafsir ayat al-ahkam yang dikarang oleh ‘Ali Al-Sayis, beliau menjelaskan tentang perintah diwajibkannya hukuman kisas bagi para pelaku tindakan kejahatan dan pembunuhan, baik itu antara orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wania. Dan apabila tidak diberlakukan kisas karena telah mendapat maaf dari keluarga korban maka hukuman diyat dijatuhkan kepadanya.¹³⁴

Dalam ayat lain Allah swt. Berfirman dalam QS: Al-Maidah/05:45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahannya:

Kami telah menetapkan bagi mereka Bani Israil di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-lukapun ada kisasnya balasan yang sama. Siapa yang melepaskan hak kisasnya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan suatu urusan menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.¹³⁵

¹³³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 36.

¹³⁴Muhammad ‘Ali Al-Sayis, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, (Al-Qahirah: Maktabah Al-Asriyya, 2002), h. 92-93.

¹³⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 155.

Pada Qs: Al Maidah/05:45, ‘Ali Al-Sayis dalam tafsirnya beliau menjelaskan dua kata, yaitu, (*katabnaa*) yang berarti (*fardhon*) atau kami telah wajibkan dan (*wal jurha qhisash*) yang berarti (*Dzaata Muqqooso*) yang menyebabkan kerugian bagi korban.¹³⁶

Dari dari kedua ayat di atas dapat diketahui bahwa hukuman kisas merupakan salah satu hukuman wajib yang perintah oleh Allah swt. Kepada hambanya. Sebagaimana dikatakan dan diperkuatkan juga oleh Nabi saw.

...الْعَمْدُ قَوْدٌ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ وَلِي الْمَقْتُولِ...

Artinya:

Bagi yang sengaja melukai atau membunuh maka hukumannya ialah dikisaskan, kecuali jika wali yang terbunuh memaafkan. (HR. Ad-Darquthni & Ibnu Abi Syaibah, shahih)¹³⁷

Dalam hadits lain Nabi saw. Bersabda.

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قُتِلَ عمداً فهو قودٌ، ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرفٌ ولا عدلٌ"

Artinya:

Dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhainya dari Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: Barangsiapa yang dibunuh secara sengaja, maka dia adalah korban pembunuhan. Dan barangsiapa yang mencegah pembunuhan itu, maka atasnya ada kutukan dan kemurkaan Allah. Tidak akan diterima darinya tebusan atau perantaraan. (Hadits Riwayat Bukhori)¹³⁸

¹³⁶ Muhammad ‘Ali Al-Sayis, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, h. 92-93.

¹³⁷ Abu Abdillah Sofyan Ibnu Said Ibnu Masuk As-tsauro Al kuufii, *Kitab As-sunnah*, (Daarul Basyaairi Islamiyah, 08 Zulhijjah 1431). h. 70.

¹³⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Islamil Al-Bukhori Al-Jaafi, *Kitab Shahih Al-Bukhori* (Dar Ibnu Katheer: Dar Al-Yamamah: Damaskus, 1914-1993 M), h. 661.

Dari beberapa dalil di atas maka dapat dipahami bahwa hukuman kisas merupakan salah satu hukuman serupa yang di tetapkan kepada pelaku tindakan kejahatan dan pembunuhan. Sebagaimana menurut Ibnu Munzir, kisas adalah bentuk hukuman yang ditetapkan dengan cara yang sama dengan tindak pidana yang dilakukan. Contohnya, pembunuhan dibalas dengan pembunuhan, luka dibalas dengan luka, dan pemukulan dibalas dengan pemukulan.¹³⁹

Sehingga dapat dipahami bahwa hukuman penjara merupakan salah satu hukuman takzir dalam hukum pidana Islam. Dan tidak termasuk dalam hukuman kisas. Oleh Karena itu hukuman penjar tidak bisa sebagai pengganti hukuman kisas, karena hukuman kisas merupakan salah satu perintah yang telah di tetapkan oleh Allah. swt di dalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi saw.

A. Dzaluli mengatakan dalam bukunya, Takzir penjara adalah salah satu sanksi yang dibuat oleh Ulil Amri yang memiliki daya preventif dan represif (*al-radda wal jazm*) yang diberikan kepada terduga tindak kriminalitas, dan pembunuhan, sehingga terduga diberikan penahanan berupa penjara agar dapat memudahkan untuk mengidentifikasi terduga, apakah terduga benar-benar pelaku tindak kejahatan, pembunuhan atau tidak. Sedangkan kisas merupakan perintah yang wajib dari Allah kepada hambanya. Maka dapat dipahami bahwa hukuman penjara tidak bisa menggantikan sebagai hukuman kisas.¹⁴⁰

¹³⁹Ibnu Mundzir, *Lisan Al-Arab*, (Mesir: Darul Ma'arif, tt), h. 3652.

¹⁴⁰ A. Dzaluli, *Ilmu Fiqih*, (Cet.13, Jakarta: Kencana, 2021) h. 52.

Ahmad Agus Ramdalny dan Ahmad Musadad dikatakan dalam bukunya, Jarimah kisas dalam pidana Islam adalah perlakuan atau pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas segala perbuatannya, sedangkan jarimah takzir penjara adalah hukum yang bersifat mendidik dan sepuhnya di serakan kepada kesepakatan manusia dalam hal ini diserahkan kepada Imam. Sehingga orang yang berbuat kejahatan pembunuhan harus dikisaskan dengan pembalsan yang sama, adapun penjara ia tidak bisa sebagai pengganti dalam pelaksanaan hukuman kisas akan tetapi sebagai tempat untuk menahan para pelaku tindak kejahatan dan pembunuhan.¹⁴¹

Sedangkan hukuman penjara mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut¹⁴²:

- a) *Istidhar* (Klarifikasi Status): Penjara berfungsi untuk memperjelas kondisi atau status seseorang yang dipenjara. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah orang tersebut berhak mendapatkan hukuman yang diterimanya atau tidak. Sebagai contoh, seseorang yang enggan membayar utang pada saat jatuh tempo dapat dipenjara sampai ia membayar utangnya. Namun, jika diketahui bahwa orang tersebut mengalami kesulitan keuangan, maka penjara tidak seharusnya diterapkan.¹⁴³

¹⁴¹ Ahmad Agus Ramdalany, Ahmad Musadad, *Kaidah Hukum Islam Bidang Pidana Hudud dan Qhisas*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022), h. 55

¹⁴² Panji Adam, *Eksistensi Pidana Penjara dalam Jarimah Takzir*, h. 49.

¹⁴³ Ismail Haq, *Penjara dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam: Antara Manusiawi dan Efek Jera*, h. 142.

- b) *Ihtiyath* (Fungsi Kehati-hatian): Salah satu tujuan penjara adalah untuk menahan tertuduh sebagai langkah kehati-hatian. Penjara dapat menjadi langkah pencegahan agar tersangka tidak melarikan diri dari tuntutan hukumnya. Pada beberapa kasus, penjara digunakan sebagai langkah pencegahan sampai status tersangka tersebut jelas. Ini juga dapat berfungsi sebagai upaya pencegahan kejahatan dari individu yang kuat dugaannya akan melakukan pelanggaran.¹⁴⁴
- c) *Uqubah* (Hukuman): Dalam pandangan Islam, penjara dianggap sebagai salah satu bentuk hukuman takzir. Ini berarti penjara digunakan sebagai bentuk sanksi atau hukuman terhadap individu yang telah melanggar hukum. Penjara, dalam konteks ini, diimplementasikan sebagai tindakan penegakan hukum untuk menegakkan keadilan dan ketertiban masyarakat.¹⁴⁵

¹⁴⁴Ismail Haq, *Penjara dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam: Antara Manusiawi dan Efek Jera*, h. 143.

¹⁴⁵Ismail Haq, *Penjara dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam: Antara Manusiawi dan Efek Jera*, h. 143.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Kisas merupakan bagian dari ancaman pemberian hukuman dalam tindakan pidana hukum Islam yang meyangkut dengan jiwa dan anggota badan manusia sebagai salah satu tindakan pembalasan atas apa yang diperbuat oleh pelaku pembunuhan, penganiayaan dan kejahatan. Sehingga konsep dalam pelaksanaan hukuman kisas ada dua pendapat yaitu, pendapat *pertama: dari madzhab Syafi'i dan Maliki* mengatakan bahwa konsep dan mekanisme dalam pelaksanaan hukuman kisas mengikuti cara tindakan pelaksanaan yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan tersebut. Pendapat dari kedua madzhab ini berdasarkan pada dalil QS: Al-Maidah 5/45, QS: Al-Baqarah 2/194 dan QS: An-Nahl 16/126. Sedangkan pendapat *kedua: dari madzhab Hanafi dan Hanbali* mengatakan bahwa konsep dalam pelaksanaan hukuman kisas harus dengan pedang karena tujuannya ingin menghilangkan nyawa dan jiwa seseorang yang tak bersalah. Berdasarkan pendapat di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukuman kisas merupakan salah satu dari hukuman pidana Islam yang bersifat pencegahan (*preventif*) agar orang yang berkeinginan untuk melakukan kejahatan atau manusia secara umum dapat tunduk dan patuh pada hukum dengan tidak melakukan segala tindakan yang merugikan masyarakat di sekitar.
- 2) Dengan melihat beberapa pengertian kisas menurut para ulama, dasar hukum kisas dari Al-Qur'an dan juga hadits, penjara dalam hukum Islam, hukuman

takzir penjara dalam Islam, maka dapat disimpulkan bahwa penjara merupakan salah satu hukuman takzir dalam hukum pidana Islam, yang berfungsi sebagai (*Istidhar*) Klarifikasi, (*Ihtiyath*) Fungsi Kehati-hatian dan (*Uqubah*) Hukuman. Maka dapat dipahami bahwa penjara tidak bisa sebagai pengganti hukuman kisas. Sebab hukuman kisas merupakan salah satu hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah. swt di dalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi saw. Sedangkan hukum takzir dalam hal ini penjara diatur oleh hakim atau ulil amri.

B. Saran

Adapun saran penulis sebagai berikut:

- 1) Kepada seluruh umat muslim atau kepada masrakat umum agar tidak melakukan segala tindakan kejahatan yang bertantangan dengan syari'at Islam, khusus dalam masalah tindakan pembunuhan, karena Islam sangat menghargai nyawa manusia dan perbuatan demikian sangat dilarang oleh Allah swt. Dan Nabi kita Muhammad saw.
- 2) Kepada pemerintah, hakim, ulama atau orang yang berwenang dalam memberikan hukuman takzir penjara kepada pelaku pembunuhan agar dapat memberikan hukuman yang sesuai dengan standar kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan. Karena dengan demikian keadilan dapat dirasakan oleh korban, memberikan efek jera bagi pelaku pembunuhan agar tidak melakukan tindakan kejahatan pembunuhan lagi.

- 3) Kepada seluruh umat Islam untuk lebih memahami dampak buruk yang dihasilkan dari tindakan pembunuhan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, *Lajnah Pentashihan Mushaf. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Tafsir Al-Qur'an Tematik Edisi Revisi Jilid 3* 2019.
- Al Baghwi Asyafi'i, Abu Muhammad Al Husain Bin Masud Bin Muhammad Bin Faro, *Kitab At-tahdzibi dalam Fiqih Imam Asy-Syafi'I*, Juz, Daarul Qutb Ilmiah, 18 Dzhulqo'dah 1436.
- Al Qurthubi, Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmad Al Ansori. *Al Jami' Al Ahkam Al-Qur'an*, Ter. Faturrahman & Ahmad Hotib, Jilid II, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Ashfhani Ahmad, Abu Syuja', *Matan Abu Syuja': Fikih Praktis Madzhab Syafi'I*, Cet. 1, Solo: Pustaka Arfah, 2019.
- Al-Hafiz, W Ahsin. *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2006.
- Al-Maliki, Abdurrahman *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 2004.
- Al Mas'udi, Abu Al Hasan, *Mirwaj Az Zahab Wa Ma'adin Al Jawahir*, Beirut: Dar Al Ma'rifah li At-Tiba'ah wa Al Nasyr, 2005.
- Al-Jawziyah, Ibnu Qayyim, *Ath-Thuruq Al-Hukmiyah fi as-Siyasah Asy-Syariyyah*, Cairo, Mathbatu al-Madani, tt, n.d.
- Al-Ramli, Shams Al-Din, *Nihaya Al-Muhtaj*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1984.
- Al-Zayla'i, *Tabyin Al-Haqa'iq Sharh Kanz Al-Daqa'iq*, Bayrut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2000.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir: Al-Aqidah, Al-Syari'ah wa Al-Manhhaj*, Juz. III, Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 1991.
- Abdurahman, Jalal Al-Din Ibn Abi Bakar Al-Suyuthi, *Al-Dur Al-Mantsur fi Al-Tafsir Al-Matsur*, Juz. II, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-Bentuk Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevandinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHPNasional*, Bandung: Penerbit Angkasa, 1996.
- Amir, Abdul 'Aziz, *Al-Ta'zir fi Al-Syari'at Al-Islamiyyah*, Kairo: Dar Al-Firk Al-'Arabi, 1954.
- Ani Zulfah Machnunah, Umdatul Aulia, *Fikih Kelas XII Keagamaan*, Cet. 1, Jombang: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, Februari, 2021.

- Anisah, Siti. *Penerapan Hukum Qishash Untuk Menegakkan Keadilan*. Journal Of Islamic Law Studies, Vol. 1, No. 2, Maret 2018.
- Anwar, Mohamad Thalib, *Pelatihan Analisis Data Model Miles Dan Huberman Untuk Riset Akuntansi Budaya*, Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah Vol. 5, No.1, 2022.
- Anwar, Yesmi, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Grasindo, 2008.
- Adam, Panji, *Eksistensi Pidana Penjara dalam Jarimah Ta'zir*, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 2, No.2, Oktober, 2019.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Cet. IV, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- As-Tsauri Al Kuufii, Abu Abdillah Sofyan Bin Said Bin Masruk *Kitab As-Sunnah*, Daarul Basyaairi Islamiyah, 08 Zulhijjah 1431.
- At-Tirmidzi, Muhammad Bin Isa bin Sauroh, *Sunan At-Tirmidzi*, Bab: *Maa jaa Fii Al-diyati kam hiya minal ibiil*, No. Hadits 1387, Jilid IV, Cet. II: Mesir: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustofa Al-Halby, 1975.
-, Muhammad Bin Isa bin Sauroh, *Al-Jami Al-Shahih*, Juz IV, Beirut: Libanon: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Audah, Abdul Qadir *Al-Tasyri' al-Jinaiyal-Islamiy*, Jilid I, Beirut: Muassasahal-Risalah, 1987.
- Abdurahman, I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1992.
- Aksamawanti, *Konsep Diyat Dalam Diskursus Fiqh*, Syariati, 2016.
- Azmi, Armaya, *Penerapan Kaidah Fikih Tentang Niat Al-Umuru bi Maqasidiha, Dalam Kasus Hukum Tindak Pidana Pembunuhan*, Jurnal Syariah Dan Hukum Vol. 1, No. 2, Desember, 2019.
- Bunyamin, *Qishash dalam Al-Qur'an: Kajian Fiqh Jinayah dalam Kasus Pembunuhan disengaja*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 7, No. 2, Juli 2014.
- Burlian, Paisol *Implementasi Konsep Hukum Qishash Di Indonesia*, Cet.1, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2001.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.

- Djaka, Soetapa, M.Nurcholis, *Meneliti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen*, Jakarta: Gunung Mulia, 2010.
- Djazuli, *Fiqh Jinayat*, Jakarta: Tajawali Pres, 1996.
- Furqan, Arif dan Dkk. *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002.
- Gunakarya, Widiada A. *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung, Armico, 1988.
- Hadhiri, Choiruddin, *Klasifikasi Kandungan Al-Quran*, Jilid 2, Jakarta: Gema Insari, 2005.
- Haq, Ismail, *Penjara dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam: Antara Manusiawi dan Efek Jera*, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2020.
- Halomoan, Winro Tumpal, *Penerapan Sanksi Alternatif selain Pidana Penjara terhadap Pelanggaran Administrasi dalam Tindak Pidana*, *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* Vol. 3, No. 2, 2020.
- Hikmawati, Puteri, *Peniadaan Pidana Penjara bagi Pelaku Lansia dalam Pembaruan Hukum Pidana, Dapatkah Keadilan Restoratif Tercapai? Elimination of Imprisonment for Elderly Criminal Offenders in Criminal Law Reform, Can Restorative Justice Be Achieved?.* *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 11, No.1, 2020.
- Hoesin, Ibrahim, *Jenis-Jenis Hukum dalam Hukum Pidana Islam*, Bandung: Mizan, 1997.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Husairi, Halil, *Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2018.
- Iriyanto, Echwan, dan Halif. *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, *Journal Komisi Yudisial*, Vol 14, No. 1, April 2021.
- Irfan, M Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amza, 2016.
-, M Nurul, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Kania, Dede, *Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, *Yustisia*, Vol. 3 No.2 Mei-Agustus 2014.
- Ka'bah, Rifyal, *Politik dan Hukum dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Khoirul Bayan, 2005.

- Kusuma, Febriana. *Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasarakatan*, Recidive, Vol. 2 No. 2, Agustus 2013.
- Lamintang, P. A., and Theo Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armiko, 1984.
- Ma'luf, Louis, *Al-Munjid Fi Al-Lhugo Wa Al-A'lam*, Cet. XXVII, Beirut: Dar al-Masyriq, 1989.
- Manan, Abdul. *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, Cet.1, Depok: Kencana, 2017.
- Maulidar, Mira, *Qishash dalam Fiqih Jinayat*, Journal al Mizan Vol. 4 No. 1, 2017.
- Midjaja, Tritat, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Fasco, 1955.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Bidang Akademik Uin Sunan Kalijaga, 2008.
-, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Sleman: Logung Pustaka, 2004.
- Mundzir, Ibnu *Lisan Al-Arab*, Mesir: Darul Ma'arif, Tt.
- Muslim, *Shahih Muslim*, Juz III, Beirut: Libanon: Dar Al-Fikr, 1983.
- Noeng, Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, 1998.
- Paputungan, Rizal AG, *Manfaat Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Narapidana Dan Masyarakat, Lex Crimen*, Vol. 10, No. 8, 2021.
- Portabuga, Rifalni, *Pidana Penjara Menurut KUHP, Lex Crimen*, Vol. 1, No. 4, Oktober-Desember, 2012.
- Prakoso, Djoko. *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Rahman, Rotinga A. Dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Juz. VI, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Rijali, Ahmad, *Analisis Data Kualitatif*, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 17, No. 33 2019.
- Sabiq, Sayid, *Fiqih Sunnah*, Jilid III, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987.

-, Roeslan. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*, Jakarta: Aksara Baru, 1981.
- Sari, Dewi Nilam, *Implementasi Hukuman Qisas Sebagai Tujuan Hukum dalam Al-Qur'an*, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986
-, *Masalah Penghukuman Dan Gagasan Pemasyarakatan, Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2008.
- Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Prakteknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Sukmadinata, Nana Syaudih. *Metode Penelitian Pendidikan Cet. III*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007.
- Sulistiyati, Sri Dan Neltivia Purba. *Pelaksanaan Hukuman Mati: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Di Indonsia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Sulaiman, Abu Dawud, bin Al-Asyats bin Ishaq bin Basyir bin Al-Ajdi Assijtani, *Sunan Abu Daud*, Jilid 4, Hindi;Delhi: Al-Matba'ah Al-Anshariyah, 1323.
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Tongat, *Pidana seumur Hidip dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.
- Zuhaili, Wahbah *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa As-Syari'ah Wa Al-Manhaj*. Ter. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 2013.
-, Wahab, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- <https://an-nur.ac.id>, Diakses Pada Ahad, 02 Juli 2023, Pukul. 21.50.
- <https://an-nur.ac.id/qishash-pengertian-macam-hukum-dan-syarat-syarat>, Diakses Pada 1 Desember 2023.
- <https://republika.co.id>, Diakses Pada Senin, 03 Juli 2023, Pukul. 07.23.
- <https://www.almaany.com.ar.id>.

RIWAYAT HIDUP



Suhardi T. Minta lahir di Pulau Kangge, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kupaten Alor pada hari Minggu, 19 Agustus 2001. Penulis dilahirkan dari pasangan Bapak Tasimin Minta dan Ibu Baidah Bala dan merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Jenjang pendidikan formal pertama penulis dimulai pada tahun 2005 di MIS Nurul Falah Kangge, dan lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama pada tahun yang sama di MTS.s Nurul Falah Kangge hingga lulus pada tahun 2015. Dan untuk pendidikan sekolah menengah atas, penulis melanjutkannya di MAN Model Kupang, dan lulus pada tahun 2018. Atas izin Allah SWT dan restu orang tua, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang perkuliahan di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar Program Studi I'dad lughawi dan Studi Islam dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun yang 2020 penulis melanjutkan studinya dengan mengambil Program Strata Satu (S1) Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai pada tahun 2024. Adapun selama kuliah penulis juga aktif kegiatan non akademik di Organisasi Himpunan Mahasiswa (HMJ), Forum Lingkar Pena (FLP), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Sosial Service Center (SSC) dan Lembaga-Lembaga Sosial lainnya.

L

A

M

P

I

R

A

N





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Suhardi T. Minta
Nim : 105261155520
Program Studi : AI – Ahwal AI - Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	22 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 04 Januari 2024
Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,

Perpustakaan dan Penerbitan, M.I.P
NBM: 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I Suhardi T. Minta 105261155520

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX



3%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.uinsu.ac.id
Internet Source

2%

2

ummuzulkarnain.blogspot.com
Internet Source

2%

3

repository.ptiq.ac.id
Internet Source

2%

4

eprints.walisongo.ac.id
Internet Source

2%

Exclude quotes

Or

Exclude matches

Exclude bibliography

Or

BAB II Suhardi T. Minta 105261155520

ORIGINALITY REPORT

22%
SIMILARITY INDEX

25%
INTERNET SOURCES

3%
PUBLICATIONS

9%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	8%
2	text-id.123dok.com Internet Source	4%
3	jurnal.dpr.go.id Internet Source	3%
4	scholar.unand.ac.id Internet Source	3%
5	repository.uinsu.ac.id Internet Source	2%
6	ummuzulkarnain.blogspot.com Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BAB III Suhardi T. Minta 105261155520

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jurnal.ar-raniry.ac.id

Internet Source

6%

2

ejournal.iaialaziziyah.ac.id

Internet Source

2%



Exclude quotes

Exclude matches 2%

Exclude bibliography

BAB IV Suhardi T. Minta 105261155520

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS


PRIMARY SOURCES

1

www.scribd.com
Internet Source



4%



Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches On





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 591/B - PERPUS/XII/1445/2023
Lamp. :
Hal : Izin Penelitian

21 Jumadil Awwal 1445 H
5 Desember 2023 M

Kepada Yth.
Bapak Ketua LP3M
Universitas Muhammadiyah Makassar
di -
Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2924/05/C.4-VIII/XII/1445/2023 Tanggal 30 Nopember 2023, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : SUHARDI T MINTA
No. Stambuk : 105 26 11555 20
Fakultas : Fakultas agama Islam
Jurusan : Ahwal Syaksiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN PENJARA SEBAGAI PENGGANTI HUKUM KISAS "

yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2023 s/d 8 Pebruari 2024, dengan ketentuan mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kapala UPT
Anisrah, S.Hum. M.I.P
NBM.964.591

Tembusan:
1.Rektor Unismuh Makassar
2.Mahasiswa yang bersangkutan
3.Arsip.

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id